



**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR  
NOMOR 2 TAHUN 2019  
TENTANG  
TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 154 ayat (2), Pasal 156 ayat (3), Pasal 163 ayat (3), Pasal 165 ayat (6), Pasal 168, Pasal 173, Pasal 175, Pasal 181, Pasal 185, Pasal 186 ayat (1), dan Pasal 200 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 134 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota, perlu menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Timur tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 6197);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang di maksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Timur.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Lombok Timur yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Lombok Timur.
6. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat sebagai wakil Pemerintah Pusat.
7. Tata tertib DPRD adalah peraturan yang ditetapkan oleh DPRD yang berlaku di lingkungan internal DPRD.
8. Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Pimpinan DPRD adalah ketua dan wakil ketua DPRD Kabupaten Lombok Timur.
10. Alat kelengkapan DPRD adalah alat kelengkapan DPRD Kabupaten Lombok Timur yang terdiri atas pimpinan DPRD, badan musyawarah, komisi-komisi, badan pembentukan

peraturan daerah, badan anggaran, badan kehormatan, dan alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk berdasarkan rapat paripurna.

11. Fraksi adalah pengelompokan anggota DPRD berdasarkan konfigurasi partai politik berdasarkan hasil pemilihan umum.
12. Komisi adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD.
13. Badan Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Bapemperda adalah alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang pembentukan Perda, bersifat tetap, dan dibentuk dalam rapat paripurna DPRD.
14. Badan musyawarah adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD.
15. Badan anggaran adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD.
16. Badan kehormatan adalah merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk dalam rapat paripurna DPRD.
17. Alat kelengkapan lainnya adalah alat kelengkapan DPRD lainnya yang bersifat tidak tetap yang dibentuk untuk membahas hal yang bersifat tertentu dan khusus.
18. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati.
19. Program Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Program Pembentukan Perda adalah instrumen perencanaan pembentukan Perda yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis yang memuat daftar urutan dan prioritas rancangan Perda yang akan dibuat dalam 1 (satu) tahun anggaran.
20. Peraturan DPRD adalah peraturan yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD.
21. Keputusan DPRD, keputusan Pimpinan DPRD, dan keputusan badan kehormatan DPRD adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final.
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
23. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
24. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah.

25. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
26. Bagian Hukum adalah unit kerja pada Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Timur yang menangani urusan pemerintahan di bidang hukum.
27. Sekretariat DPRD adalah unsur pelayanan terhadap DPRD, dipimpin oleh seorang sekretaris yang bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD, dan secara administratif dibina oleh sekretaris daerah.
28. Sekretaris DPRD adalah pejabat Perangkat Daerah yang memimpin Sekretariat DPRD Kabupaten Lombok Timur.
29. Kode Etik DPRD yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah norma yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota DPRD selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas DPRD.
30. Hari adalah hari kerja.

## LOMBOK TIMUR

### BAB II SUSUNAN DAN KEDUDUKAN DPRD

#### Pasal 2

DPRD terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum.

#### Pasal 3

- (1) DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- (2) Anggota DPRD adalah pejabat Daerah.

### BAB III FUNGSI, TUGAS DAN WEWENANG DPRD

#### Bagian Kesatu Fungsi DPRD

#### Pasal 4

- (1) DPRD mempunyai fungsi:
  - a. pembentukan Perda;
  - b. anggaran; dan
  - c. pengawasan.
- (2) Fungsi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di Daerah.
- (3) Dalam rangka melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) DPRD menjaring aspirasi masyarakat.

Bagian Kedua  
Fungsi Pembentukan Perda

Paragraf 1  
Umum

Pasal 5

Fungsi pembentukan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan cara:

- a. menyusun Program Pembentukan Perda bersama Bupati;
- b. mengajukan usul rancangan Perda; dan
- c. membahas bersama Bupati dan menyetujui atau tidak menyetujui rancangan Perda.

Paragraf 2  
Penyusunan Program Pembentukan Perda

Pasal 6

- (1) Penyusunan Program Pembentukan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilaksanakan oleh DPRD dan Bupati untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda.
- (2) Program Pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara DPRD dan Bupati.
- (3) Penyusunan Program Pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh DPRD melalui Bapemperda.
- (4) Penyusunan dan penetapan Program Pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan setiap tahun sebelum penetapan rancangan Perda tentang APBD.

Pasal 7

- (1) Penyusunan Program Pembentukan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) memuat daftar rancangan Perda dan skala prioritas pembentukan rancangan Perda yang akan dibuat dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Daftar rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
  - a. judul rancangan Perda;
  - b. konsepsi rancangan Perda, meliputi latar belakang dan tujuan penyusunan, sasaran yang ingin diwujudkan, materi pokok yang akan diatur, jangkauan dan arah pengaturan; dan
  - c. keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya.
- (3) Skala prioritas pembentukan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas:

- a. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- b. rencana pembangunan daerah;
- c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
- d. aspirasi masyarakat daerah.

#### Pasal 8

- (1) Penyusunan Program Pembentukan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) untuk Program Pembentukan Perda di lingkungan DPRD dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (2) Penyusunan Program Pembentukan Perda di lingkungan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan usulan dari anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, fraksi, atau Bapemperda.
- (3) Penyusunan Program Pembentukan Perda di lingkungan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan meliputi:
  - a. tahap inventarisasi;
  - b. tahap seleksi substansi;
  - c. tahap koordinasi antara DPRD dan Pemerintah Daerah;
  - d. tahap penetapan; dan
  - e. tahap penyebarluasan.

#### Pasal 9

Tahap inventarisasi penyusunan Program Pembentukan Perda di lingkungan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a meliputi kegiatan:

- a. Bapemperda mengirimkan surat permintaan pengajuan usul Program Pembentukan Perda di lingkungan DPRD kepada anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, Fraksi, dan/atau anggota Bapemperda.
- b. pimpinan fraksi mengkoordinir usulan Program Pembentukan Perda dari anggota DPRD yang berhimpun dalam fraksinya dengan memperhatikan masukan dari partai politik dan aspirasi masyarakat konstituen anggota Fraksi.
- c. pimpinan komisi atau gabungan komisi mengkoordinir usulan Program Pembentukan Perda di komisinya dengan memperhatikan:
  1. skala prioritas bidang tugas komisi;
  2. masukan dari Perangkat Daerah yang menjadi mitra kerja komisi; dan
  3. aspirasi masyarakat.
- d. pimpinan Fraksi, komisi, gabungan komisi, anggota Bapemperda, dan/atau anggota DPRD menyampaikan usulan Program Pembentukan Perda di lingkungan DPRD kepada pimpinan Bapemperda.

- e. penyampaian usulan Program Pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada huruf d disertai dengan keterangan atau penjelasan yang memuat:
  - 1. judul rancangan Perda yang diusulkan;
  - 2. latar belakang/urgensi dan tujuan penyusunan;
  - 3. sasaran yang ingin diwujudkan;
  - 4. materi pokok yang akan diatur;
  - 5. jangkauan dan arah pengaturan; dan
  - 6. keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya.
- f. dalam hal Fraksi, komisi, gabungan komisi, anggota Bapemperda, dan/atau anggota DPRD pengusul sebagaimana dimaksud pada huruf d telah menyusun naskah akademik dan/atau draft rancangan Perda, naskah akademik dan/atau draft rancangan Perda tersebut turut disertakan dalam penyampaian usulan Program Pembentukan Perda.

#### Pasal 10

Tahap seleksi substansi penyusunan Program Pembentukan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b meliputi kegiatan:

- a. Bapemperda melakukan seleksi substansi terhadap usulan Program Pembentukan Perda hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3).
- b. seleksi substansi dilakukan dengan tujuan untuk menjaga agar rancangan Perda tetap berada dalam kesatuan sistem hukum nasional, sinergis dengan rencana pembangunan, dan memenuhi aspirasi masyarakat daerah.
- c. Bapemperda melakukan pembahasan terhadap usulan Program Pembentukan Perda dengan mengundang pimpinan fraksi, komisi, gabungan komisi, anggota Bapemperda, dan/atau anggota DPRD pengusul.
- d. dalam rangka pembahasan dan pelaksanaan seleksi substansi usulan Program Pembentukan Perda sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, Bapemperda dapat:
  - 1. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait;
  - 2. melakukan konsultasi dengan Pemerintah Pusat; dan/atau
  - 3. mengikutsertakan masyarakat/pemangku kepentingan terkait atau pakar/tenaga ahli.
- e. Hasil pembahasan usulan Program Pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada huruf c dan huruf d, disampaikan Bapemperda dalam rapat pleno DPRD untuk ditetapkan menjadi Program Pembentukan Perdayang berasal dari DPRD.

### Pasal 11

- (1) Tahap koordinasi antara DPRD dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf c dilakukan oleh Bapemperda bersama dengan Bagian Hukum.
- (2) Tahap koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pembahasan bersama terhadap usulan Program Pembentukan Perda yang berasal dari DPRD dan usulan Program Pembentukan Perda yang berasal dari lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Pembahasan bersama usulan Program Pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (4) Pembahasan bersama Program Pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam bentuk:
  - a. rapat kerja antara Bapemperda dan Bagian Hukum;
  - b. rapat dengar pendapat umum; dan/atau
  - c. rapat panitia kerja atau tim sinkronisasi yang dibentuk oleh Bapemperda dan Bagian Hukum.
- (5) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam rangka harmonisasi dan sinkronisasi usulan Program Pembentukan Perda yang berasal dari DPRD dan usulan Program Pembentukan Perda yang berasal dari Pemerintah Daerah untuk ditetapkan menjadi Program Pembentukan Perda skala prioritas dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.

### Pasal 12

- (1) Hasil penyusunan Program Pembentukan Perda antara DPRD dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, disepakati menjadi Program Pembentukan Perda dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD.
- (2) Program Pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
- (3) Dalam Program Pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas:
  - a. akibat putusan Mahkamah Agung; dan
  - b. APBD.

### Pasal 13

- (1) DPRD dan Pemerintah Daerah melakukan penyebarluasan Program Pembentukan Perda yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (2) Penyebarluasan Program Pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah yang dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (2) Penyebarluasan Program Pembentukan Perda dilakukan untuk dapat memberikan informasi kepada masyarakat dan para pemangku kepentingan.



- (3) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui media yang mudah diakses masyarakat meliputi media elektronik dan/atau media cetak.

Paragraf 3  
Pengajuan Usul Rancangan Perda

Pasal 14

- (1) Pengajuan usul rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dapat berasal dari DPRD atau Bupati.
- (2) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD atau Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik.
- (3) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan berdasarkan Program Pembentukan Perda atau di luar Program Pembentukan Perda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Rancangan Perda di luar Program Pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah rancangan Perda dalam keadaan tertentu meliputi:
  - a. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
  - b. akibat kerja sama dengan pihak lain;
  - c. keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu rancangan Perda yang dapat disetujui bersama oleh Bapemperda dan Bagian Hukum; atau
  - d. atas perintah dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah program pembentukan Perda ditetapkan.

Pasal 15

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda yang dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (2) Rancangan Perda yang diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD disertai dengan:
  - a. penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik; dan
  - b. daftar nama dan tanda tangan pengusul.
- (3) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bapemperda untuk dilakukan pengkajian dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi.
- (4) Rancangan Perda yang telah dilakukan pengkajian oleh Bapemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan Pimpinan DPRD kepada semua anggota DPRD paling lambat 7 (tujuh) Hari sebelum rapat paripurna.

- (5) Hasil pengkajian Bapemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.
- (6) Dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (5):
  - a. pengusul memberikan penjelasan;
  - b. Fraksi dan Anggota DPRD lainnya memberikan pandangan; dan
  - c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan Fraksi dan Anggota DPRD lainnya.
- (7) Keputusan rapat paripurna atas usulan rancangan Perda yang berasal dari DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. persetujuan;
  - b. persetujuan dengan perubahan; atau
  - c. penolakan.
- (8) Dalam hal keputusan rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berupa persetujuan dengan perubahan, DPRD menugaskan komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda untuk menyempurnakan rancangan Perda.
- (9) Rancangan Perda yang telah disiapkan oleh DPRD disampaikan dengan surat Pimpinan DPRD kepada Bupati.

#### Pasal 16

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) merupakan rancangan Perda hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi yang dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (2) Rancangan Perda yang berasal dari Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) merupakan rancangan Perda hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi yang dikoordinasikan oleh Bagian Hukum.
- (3) Dalam pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat melibatkan instansi vertikal kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

#### Paragraf 4

#### Pembahasan Rancangan Perda

#### Pasal 17

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD atau Bupati dibahas oleh DPRD bersama Bupati untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- (2) Pembahasan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.

- (3) Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kegiatan:
- a. Dalam hal rancangan Perda berasal dari Bupati:
    1. penjelasan Bupati dalam rapat paripurna mengenai rancangan Perda;
    2. pandangan umum Fraksi terhadap rancangan Perda; dan
    3. tanggapan dan/atau jawaban Bupati terhadap pemandangan umum Fraksi.
  - b. Dalam hal rancangan Perda berasal dari DPRD:
    1. penjelasan pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan Bapemperda, atau pimpinan panitia khusus dalam rapat paripurna mengenai rancangan Perda;
    2. pendapat Bupati terhadap rancangan Perda; dan
    3. tanggapan dan/atau jawaban Fraksi terhadap pendapat Bupati.
  - c. Pembahasan dalam rapat komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus yang dilakukan bersama dengan Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakili.
  - d. Penyampaian pendapat akhir Fraksi dilakukan pada akhir pembahasan antara DPRD dan Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakili.
- (4) Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kegiatan:
- a. Pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan:
    1. penyampaian laporan yang berisi proses pembahasan, pendapat Fraksi, dan hasil pembicaraan tingkat I oleh pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, atau pimpinan panitia khusus;
    2. permintaan persetujuan secara lisan pimpinan rapat kepada anggota dalam rapat paripurna; dan
    3. pendapat akhir Bupati.
  - b. Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2 tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
  - c. Dalam hal rancangan Perda tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan Bupati, rancangan Perda tersebut tidak dapat diajukan lagi dalam persidangan DPRD masa sidang itu.

#### Pasal 18

Apabila dalam 1 (satu) masa sidang, DPRD dan Bupati menyampaikan rancangan Perda mengenai materi yang sama, yang dibahas adalah rancangan Perda yang disampaikan oleh DPRD dan rancangan Perda yang disampaikan oleh Bupati digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

Pasal 19

- (1) Rancangan Perda dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD dan Bupati.
- (2) Penarikan kembali rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh DPRD dilakukan dengan keputusan Pimpinan DPRD dengan disertai alasan penarikan.
- (3) Penarikan kembali rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Bupati disampaikan dengan surat Bupati disertai alasan penarikan.
- (4) Rancangan Perda yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan Bupati.
- (5) Penarikan kembali rancangan Perda yang sedang dibahas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat dilakukan dalam rapat paripurna yang dihadiri oleh Bupati.
- (6) Rancangan Perda yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi pada masa sidang yang sama.

Pasal 20

- (1) Rancangan Perda yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati disampaikan Pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Perda.
- (2) Penyampaian rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

Pasal 21

Rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pajak daerah, retribusi daerah, dan tata ruang daerah yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati dalam rapat paripurna dapat diundangkan setelah dilakukan evaluasi oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Pasal 22

- (1) Dalam hal hasil evaluasi Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat atas rancangan Perda tentang APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD memerintahkan untuk dilakukan penyempurnaan, rancangan Perda dimaksud disempurnakan oleh Bupati bersama dengan DPRD melalui badan anggaran.
- (2) Hasil penyempurnaan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Pimpinan DPRD.
- (3) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar penetapan Perda tentang APBD, perubahan

APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD oleh Bupati.

### Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah dan DPRD wajib melibatkan perancang peraturan perundang-undangan dalam pembentukan Perda.
- (2) Pembentukan Perda melibatkan partisipasi masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Ketiga Fungsi Anggaran

### Pasal 24

- (1) Fungsi anggaran DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap rancangan Perda tentang APBD yang diajukan oleh Bupati.
- (2) Fungsi anggaran dilaksanakan dengan cara:
  - a. membahas KUA dan PPAS yang disusun oleh Bupati berdasarkan rencana kerja Pemerintah Daerah;
  - b. membahas rancangan Perda tentang APBD;
  - c. membahas rancangan Perda tentang perubahan APBD; dan
  - d. membahas rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

### Pasal 25

- (1) Pembahasan KUA dan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh DPRD dan Bupati setelah Bupati menyampaikan KUA dan PPAS disertai dengan dokumen pendukung.
- (2) Pembahasan rancangan KUA dilaksanakan oleh badan anggaran DPRD dan tim anggaran Pemerintah Daerah untuk disepakati menjadi KUA.
- (3) KUA menjadi dasar bagi badan anggaran DPRD bersama tim anggaran Pemerintah Daerah untuk membahas rancangan PPAS.
- (4) Badan anggaran melakukan konsultasi dengan komisi untuk memperoleh masukan terhadap program dan kegiatan yang ada dalam rancangan PPAS.
- (5) Pembahasan rancangan KUA, rancangan PPAS, dan konsultasi dengan komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dilaksanakan melalui rapat DPRD.
- (6) KUA dan PPAS yang telah mendapat persetujuan bersama ditandatangani oleh Bupati dan Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.

### Pasal 26

- (1) Pembahasan rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh DPRD dan Bupati setelah Bupati menyampaikan rancangan Perda tentang APBD beserta penjelasan dan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembahasan rancangan Perda tentang APBD oleh DPRD dan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada rencana kerja Pemerintah Daerah, KUA, dan PPAS untuk mendapat persetujuan bersama.
- (3) Pembahasan rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh badan anggaran DPRD dan tim anggaran Pemerintah Daerah.

### Pasal 27

Ketentuan mengenai pembahasan rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pembahasan rancangan Perda tentang perubahan APBD.

### Pasal 28

- (1) Pembahasan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf d dilaksanakan oleh badan anggaran.
- (2) Rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Bupati dengan dilampirkan laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit meliputi:
  - a. laporan realisasi anggaran;
  - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
  - c. neraca;
  - d. laporan operasional;
  - e. laporan arus kas;
  - f. laporan perubahan ekuitas; dan
  - g. catatan atas laporan keuangan.
- (4) Dalam hal Daerah memiliki badan usaha milik daerah, catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g harus dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah.
- (5) Pembahasan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 17.

Pasal 29

Jadwal pembahasan dan rapat paripurna KUA, PPAS, rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban APBD ditetapkan oleh badan musyawarah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan daerah.

Bagian Keempat  
Fungsi Pengawasan

Pasal 30

- (1) Fungsi pengawasan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap:
  - a. pelaksanaan Perda dan peraturan Bupati;
  - b. pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
  - c. pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:
  - a. rapat kerja komisi dengan Pemerintah Daerah;
  - b. kegiatan kunjungan kerja;
  - c. rapat dengar pendapat umum; dan
  - d. pengaduan masyarakat.
- (3) Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan oleh Bapemperda melalui kegiatan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan Perda, Peraturan Bupati, dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang lain.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Pimpinan DPRD dan diumumkan dalam rapat paripurna.
- (5) Dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, DPRD berhak mendapatkan laporan hasil pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- (6) DPRD melakukan pembahasan terhadap laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) DPRD berdasarkan keputusan rapat paripurna dapat meminta klarifikasi atas temuan laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

- (8) Permintaan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan melalui surat Pimpinan DPRD kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

#### Pasal 31

- (1) Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, DPRD dapat memberikan rekomendasi terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kelima Tugas dan Wewenang DPRD

#### Pasal 32

DPRD mempunyai tugas dan wewenang:

- a. membentuk Perda bersama Bupati;
- b. membahas dan memberikan persetujuan rancangan Perda tentang APBD yang diajukan oleh Bupati;
- c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan APBD;
- d. memilih Bupati dan wakil Bupati, atau wakil Bupati dalam hal terjadi kekosongan jabatan untuk meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 18 (delapan belas) bulan;
- e. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Bupati dan wakil Bupati kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian;
- f. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;
- g. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
- h. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- i. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah; dan
- j. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 33

- (1) Pemilihan Bupati dan wakil Bupati, atau wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf d diselenggarakan dalam rapat paripurna.



- (2) Hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan DPRD.
- (3) Mekanisme pemilihan Bupati dan wakil Bupati, atau wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam tata tertib DPRD paling sedikit memuat ketentuan:
  - a. tugas dan wewenang panitia pemilihan;
  - b. tata cara pemilihan dan perlengkapan pemilihan;
  - c. persyaratan calon dan penyampaian kelengkapan dokumen persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. jadwal dan tahapan pemilihan;
  - e. hak Anggota DPRD dalam pemilihan;
  - f. penyampaian visi dan misi para calon Bupati dan wakil Bupati dalam rapat paripurna;
  - g. jumlah, tata cara pengusulan, dan tata tertib saksi;
  - h. penetapan calon terpilih;
  - i. pemilihan suara ulang; dan
  - j. larangan dan sanksi bagi calon Bupati dan wakil Bupati atau calon wakil Bupati yang mengundurkan diri sejak ditetapkan sebagai pasangan calon atau calon.
- (4) Berdasarkan hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna mengumumkan:
  - a. pengangkatan Bupati dan wakil Bupati; atau
  - b. pengangkatan wakil Bupati.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemilihan Bupati dan wakil Bupati, atau wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam peraturan tata tertib DPRD tersendiri.

#### Pasal 34

Pengusulan pengangkatan dan pemberhentian Bupati dan wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf e disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian.

#### Pasal 35

- (1) Pemberian persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf g ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (2) Keputusan rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kerja sama daerah.

BAB IV  
KEANGGOTAAN DPRD

Pasal 36

- (1) Keanggotaan DPRD diresmikan dengan keputusan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat berdasarkan laporan dari komisi pemilihan umum kabupaten.
- (2) Anggota DPRD berdomisili dalam wilayah kabupaten.
- (3) Masa jabatan anggota DPRD adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji dan berakhir pada saat anggota DPRD yang baru mengucapkan sumpah/janji.

Pasal 37

- (1) Anggota DPRD sebelum memangku jabatannya, mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama yang dipandu oleh ketua pengadilan negeri dalam rapat paripurna DPRD.
- (2) Dalam hal ketua pengadilan negeri berhalangan, pengucapan sumpah/janji anggota DPRD dipandu oleh wakil ketua pengadilan negeri atau hakim senior pada pengadilan negeri yang ditunjuk dalam hal wakil ketua pengadilan negeri berhalangan.
- (3) Rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Pimpinan DPRD periode sebelumnya atau dipimpin oleh anggota DPRD yang paling tua dan/atau paling muda periode sebelumnya dalam hal Pimpinan DPRD periode sebelumnya berhalangan hadir.
- (4) Anggota DPRD yang berhalangan mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang bersangkutan mengucapkan sumpah/janji dipandu oleh ketua atau wakil ketua DPRD dalam rapat paripurna DPRD.
- (5) Anggota DPRD pengganti antar waktu sebelum memangku jabatannya, mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh ketua atau wakil ketua DPRD dalam rapat paripurna DPRD.

Pasal 38

- (1) Pengucapan sumpah/janji anggota DPRD dilaksanakan pada tanggal berakhirnya masa jabatan 5 (lima) tahun Anggota DPRD yang lama periode sebelumnya.
- (2) Dalam hal tanggal berakhirnya masa jabatan Anggota DPRD lama jatuh pada hari libur atau hari yang diliburkan, pengucapan sumpah/janji dilaksanakan hari berikutnya sesudah hari libur atau hari yang diliburkan.

### Pasal 39

Sumpah/janji anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 sebagai berikut:

“Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji:

bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh, demi tegaknya kehidupan demokrasi, serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan golongan;

bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

### Pasal 40

- (1) Pengucapan sumpah/janji anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 didampingi oleh rohaniwan sesuai dengan agamanya masing-masing.
- (2) Dalam pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota DPRD yang beragama:
  - a. Islam, didahului dengan frasa “Demi Allah”;
  - b. Protestan dan Katolik, didahului dengan frasa “Demi Tuhan saya berjanji”, dan diakhiri dengan frasa “Semoga Tuhan menolong saya”;
  - c. Budha, didahului dengan frasa “Demi Hyang Adi Budha”;
  - d. Hindu, didahului dengan frasa “Om Atah Paramawisesa”;
  - dan
  - e. Khonghucu, didahului dengan frasa “Kehadirat Tian (baca Thien) di tempat yang Maha tinggi dengan bimbingan rohani Nabi Kong Zi (baca Khung Ce), Dipermuliakanlah”.
- (3) Setelah pengucapan sumpah/janji, anggota DPRD menandatangani berita acara pengucapan sumpah/janji.

### Pasal 41

- (1) Tata acara pengucapan sumpah/janji anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 terdiri dari tata urutan acara, tata tempat, dan tata pakaian.
- (2) Tata urutan acara untuk pelaksanaan pengucapan sumpah/janji anggota DPRD secara bersama-sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) meliputi:
  - a. menyanyikan lagu Indonesia Raya;
  - b. pembukaan rapat paripurna oleh Pimpinan DPRD;
  - c. pembacaan keputusan peresmian pemberhentian dan pengangkatan anggota DPRD oleh Sekretaris DPRD;

- d. pengucapan sumpah/janji anggota DPRD dipandu oleh ketua pengadilan negeri atau wakil ketua pengadilan negeri dalam hal ketua pengadilan tinggi berhalangan atau hakim senior pada pengadilan negeri yang ditunjuk dalam hal wakil ketua pengadilan negeri berhalangan;
  - e. penandatanganan berita acara sumpah/janji anggota DPRD secara simbolis oleh 1 (satu) orang dari masing-masing perwakilan kelompok agama, dan ketua pengadilan negeri atau wakil ketua pengadilan negeri dalam hal ketua pengadilan tinggi berhalangan atau hakim senior pada pengadilan negeri yang ditunjuk dalam hal wakil ketua pengadilan negeri berhalangan;
  - f. pengumuman Pimpinan Sementara DPRD oleh Sekretaris DPRD;
  - g. serah terima Pimpinan DPRD dari Pimpinan Lama kepada Pimpinan Sementara secara simbolis dengan penyerahan palu pimpinan;
  - h. sambutan Pimpinan Sementara DPRD;
  - i. sambutan Gubernur yang dibacakan oleh Bupati;
  - j. pembacaan doa;
  - k. menyanyikan lagu Bagimu Negeri;
  - l. penutupan oleh Pimpinan Sementara DPRD; dan
  - m. penyampaian ucapan selamat.
- (3) Tata urutan acara untuk pelaksanaan pengucapan sumpah/janji anggota DPRD yang berhalangan mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) meliputi:
- a. menyanyikan lagu Indonesia Raya;
  - b. pembukaan rapat paripurna oleh Pimpinan DPRD;
  - c. pembacaan keputusan peresmian pengangkatan anggota DPRD oleh Sekretaris DPRD;
  - d. pengucapan sumpah/janji anggota DPRD dipandu oleh ketua atau wakil ketua DPRD;
  - e. penandatanganan berita acara sumpah/janji anggota DPRD;
  - f. sambutan Pimpinan DPRD;
  - g. pembacaan doa;
  - h. menyanyikan lagu Bagimu Negeri;
  - i. penutupan oleh DPRD; dan
  - j. penyampaian ucapan selamat.
- (4) Tata urutan acara untuk pelaksanaan pengucapan sumpah/janji anggota DPRD pergantian antar waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (4) sesuai ketentuan tata urutan acara pelaksanaan pengucapan sumpah/janji anggota DPRD yang berhalangan mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Tata tempat dalam acara pengucapan sumpah/janji anggota DPRD secara bersama-sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) meliputi:

- a. Pimpinan DPRD duduk di sebelah kiri Bupati dan ketua pengadilan negeri atau wakil ketua pengadilan negeri atau hakim senior pada pengadilan negeri yang ditunjuk duduk di sebelah kanan Bupati;
  - b. anggota DPRD yang akan mengucapkan sumpah/janji duduk di tempat yang telah disediakan;
  - c. setelah pengucapan sumpah/janji, Pimpinan Sementara DPRD duduk di sebelah kiri Bupati, kemudian Pimpinan DPRD yang lama dan ketua pengadilan negeri atau wakil ketua pengadilan negeri atau hakim senior pada pengadilan negeri yang ditunjuk, duduk di tempat yang telah disediakan;
  - d. Sekretaris DPRD duduk di belakang Pimpinan DPRD;
  - e. para undangan dan anggota DPRD lainnya duduk ditempat yang telah disediakan; dan
  - f. pers/kru TV/radio disediakan tempat tersendiri.
- (6) Tata tempat dalam acara pengucapan sumpah/janji anggota DPRD yang berhalangan mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) meliputi:
- a. Pimpinan DPRD duduk di sebelah kiri Bupati;
  - b. anggota DPRD yang akan mengucapkan sumpah/janji duduk di tempat yang telah disediakan;
  - c. setelah pengucapan sumpah/janji, anggota DPRD duduk di tempat yang telah disediakan bersama anggota DPRD lainnya;
  - d. Sekretaris DPRD duduk di belakang Pimpinan DPRD;
  - e. para undangan dan anggota DPRD lainnya duduk ditempat yang telah disediakan; dan
  - f. pers/kru TV/radio disediakan tempat tersendiri.
- (7) Tata tempat dalam acara pengucapan sumpah/janji anggota DPRD pergantian antar waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (4) sesuai dengan ketentuan tata tempat dalam acara pelaksanaan pengucapan sumpah/janji anggota DPRD yang berhalangan mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
- (8) Tata pakaian yang digunakan dalam acara pengucapan sumpah/janji anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 meliputi:
- a. ketua pengadilan negeri atau wakil ketua pengadilan negeri atau hakim senior pada pengadilan negeri yang ditunjuk menggunakan pakaian sesuai ketentuan dari instansi yang bersangkutan;
  - b. Bupati menggunakan pakaian sipil lengkap dengan peci nasional;
  - c. anggota DPRD yang akan mengucapkan sumpah/janji menggunakan pakaian sipil lengkap warna gelap dengan peci nasional bagi pria, dan wanita menggunakan pakaian nasional; dan

- d. undangan bagi anggota TNI/Polri menggunakan pakaian dinas upacara, undangan sipil menggunakan pakaian sipil lengkap dengan peci nasional bagi pria dan wanita menggunakan pakaian nasional.

#### Pasal 42

- (1) Dalam hal calon Anggota DPRD terpilih ditetapkan menjadi tersangka pada saat pengucapan sumpah/janji, yang bersangkutan tetap melaksanakan pengucapan sumpah janji menjadi Anggota DPRD.
- (2) Dalam hal calon Anggota DPRD terpilih ditetapkan menjadi terdakwa pada saat pengucapan sumpah/janji, yang bersangkutan tetap melaksanakan pengucapan sumpah janji menjadi Anggota DPRD dan saat itu juga diberhentikan sementara sebagai Anggota DPRD.
- (3) Dalam hal calon Anggota DPRD terpilih ditetapkan menjadi terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap pada saat pengucapan sumpah/janji, yang bersangkutan tetap melaksanakan pengucapan sumpah janji menjadi Anggota DPRD dan saat itu juga diberhentikan sebagai Anggota DPRD



BAB V  
ALAT KELENGKAPAN DPRD  
Bagian Kesatu  
Umum  
Pasal 43

- (1) Alat perlengkapan DPRD terdiri atas:
  - a. Pimpinan DPRD;
  - b. badan musyawarah;
  - c. komisi;
  - d. Bapemperda;
  - e. badan anggaran;
  - f. badan kehormatan; dan
  - g. alat perlengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk berdasarkan rapat paripurna.
- (2) Alat perlengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f bersifat tetap.
- (3) Alat perlengkapan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g adalah berupa panitia khusus yang bersifat tidak tetap.
- (4) Badan musyawarah, komisi, Bapemperda, badan anggaran, dan badan kehormatan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD.
- (5) Pembentukan alat perlengkapan DPRD ditetapkan dengan keputusan DPRD.

- (6) Dalam menjalankan tugasnya, alat kelengkapan DPRD dibantu oleh sekretariat dan dapat dibantu oleh kelompok pakar atau tim ahli.

#### Pasal 44

Pimpinan alat kelengkapan DPRD tidak boleh merangkap sebagai pimpinan pada alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap lainnya kecuali Pimpinan DPRD yang merangkap sebagai pimpinan pada badan musyawarah dan badan anggaran.

### Bagian Kedua Pimpinan DPRD

#### Paragraf 1 Susunan dan Penetapan Pimpinan DPRD

#### Pasal 45

- (1) Pimpinan DPRD terdiri atas:
  - a. 1 (satu) orang ketua; dan
  - b. 3 (tiga) orang wakil ketua.
- (2) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPRD.
- (3) Ketua DPRD ialah anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama di DPRD.
- (4) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ketua DPRD ialah anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh suara terbanyak.
- (5) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh suara terbanyak sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penentuan ketua DPRD dilakukan berdasarkan persebaran perolehan suara partai politik yang paling merata urutan pertama.
- (6) Dalam hal ketua DPRD ditetapkan dari anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wakil ketua DPRD ditetapkan dari anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua, ketiga, dan/atau keempat sesuai dengan jumlah wakil ketua DPRD.
- (7) Dalam hal ketua DPRD ditetapkan dari anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wakil ketua DPRD ditetapkan dari anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh urutan suara terbanyak kedua, ketiga, dan/atau keempat sesuai dengan jumlah wakil ketua DPRD.
- (8) Dalam hal ketua DPRD ditetapkan dari anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5), wakil ketua DPRD ditetapkan dari anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh persebaran suara paling merata urutan kedua, ketiga, dan/atau keempat sesuai dengan jumlah wakil ketua DPRD.

#### Pasal 46

- (1) Dalam hal pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) belum terbentuk, DPRD dipimpin oleh pimpinan sementara DPRD.
- (2) Pimpinan sementara DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang berasal dari 2 (dua) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama dan kedua di DPRD.
- (3) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak sama, ketua dan wakil ketua sementara DPRD ditentukan secara musyawarah oleh wakil partai politik bersangkutan yang ada di DPRD.
- (4) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mencapai kesepakatan, ketua dan wakil ketua sementara DPRD berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan suara terbanyak dalam pemilihan umum.
- (5) Pimpinan sementara DPRD bertugas:
  - a. memimpin rapat DPRD;
  - b. memfasilitasi pembentukan Fraksi;
  - c. memfasilitasi penyusunan rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD; dan
  - d. memproses penetapan Pimpinan DPRD definitif.

#### Pasal 47

- (1) Pimpinan partai politik yang memenuhi ketentuan kursi terbanyak atau suara terbanyak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 mengajukan 1 (satu) orang anggota DPRD sebagai calon pimpinan DPRD kepada pimpinan sementara DPRD.
- (2) Pengajuan calon pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui Fraksi dari partai politik bersangkutan.
- (3) Berdasarkan pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pimpinan sementara DPRD mengumumkan dan menetapkan dalam rapat paripurna DPRD calon pimpinan DPRD dengan keputusan DPRD.
- (4) Pimpinan sementara DPRD menyampaikan nama-nama calon pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati untuk diresmikan pengangkatannya.
- (5) Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diresmikan dengan Keputusan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

#### Pasal 48

- (1) Pimpinan DPRD sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji di gedung DPRD yang dipandu oleh ketua pengadilan negeri.



- (2) Dalam hal pengucapan sumpah/janji di gedung DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena alasan tertentu tidak dapat dilaksanakan, pengucapan sumpah/janji Pimpinan DPRD dapat dilakukan ditempat lain.
- (3) Dalam hal ketua pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan, pengucapan sumpah/janji Pimpinan DPRD dipandu oleh wakil ketua pengadilan negeri atau hakim senior pada pengadilan negeri yang ditunjuk dalam hal wakil ketua pengadilan negeri berhalangan.
- (4) Sumpah/janji Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

“Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji:

bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai ketua/wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh, demi tegaknya kehidupan demokrasi, serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan golongan;

bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”
- (5) Pengucapan sumpah/janji Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didampingi oleh rohaniwan sesuai dengan agamanya masing-masing.
- (7) Pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (4), untuk Pimpinan DPRD yang beragama:
  - a. Islam, didahului dengan frasa “Demi Allah”;
  - b. Protestan dan Katolik, didahului dengan frasa “Demi Tuhan saya berjanji”, dan diakhiri dengan frasa “Semoga Tuhan menolong saya”;
  - c. Budha, didahului dengan frasa “Demi Hyang Adi Budha”;
  - d. Hindu, didahului dengan frasa “Om Atah Paramawisesa”;
  - dan
  - e. Khonghucu, didahului dengan frasa “Kehadirat Tian (baca Thien) di tempat yang Maha tinggi dengan bimbingan rohani Nabi Kong Zi (baca Khung Ce), Dipermuliakanlah”.

## Paragraf 2

### Tugas dan Wewenang Pimpinan DPRD

#### Pasal 49

- (1) Pimpinan DPRD mempunyai tugas dan wewenang:
  - a. memimpin rapat DPRD dan menyimpulkan hasil rapat untuk diambil keputusan;

- b. menyusun rencana kerja Pimpinan DPRD;
  - c. menetapkan pembagian kerja ketua dan wakil ketua;
  - d. melakukan koordinasi dalam upaya mensinergikan pelaksanaan agenda dan materi kegiatan dari alat kelengkapan DPRD;
  - e. mewakili DPRD dalam berhubungan dengan lembaga/instansi lain;
  - f. menyelenggarakan konsultasi dengan Bupati dan pimpinan lembaga/instansi vertikal lainnya;
  - g. mewakili DPRD di pengadilan;
  - h. melaksanakan keputusan DPRD tentang penetapan sanksi atau rehabilitasi anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - i. menyampaikan laporan kinerja Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna DPRD yang khusus diadakan untuk itu.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pimpinan DPRD merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial.
- (3) Kolektif dan kolegial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tindakan dan/atau keputusan rapat paripurna oleh 1 (satu) atau lebih unsur Pimpinan DPRD dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang Pimpinan DPRD adalah sebagai tindakan dan/atau keputusan semua unsur Pimpinan DPRD.

#### Pasal 50

Pimpinan DPRD dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 ayat (1) dapat:

- a. mengadakan koordinasi terhadap pelaksanaan tugas komisi serta alat kelengkapan DPRD yang lain;
- b. mengadakan konsultasi dengan pimpinan Fraksi apabila dipandang perlu;
- c. mengawasi pelaksanaan tugas dan kewajiban yang dilakukan oleh Sekretaris DPRD.
- d. menghadiri rapat alat kelengkapan DPRD yang lain apabila dipandang perlu;
- e. mengadakan rapat pimpinan DPRD paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan;
- f. membentuk tim atas nama DPRD terhadap suatu masalah mendesak yang perlu penanganan segera setelah mengadakan konsultasi dengan pimpinan Fraksi dan pimpinan komisi yang terkait; dan
- g. membentuk tim kuasa hukum untuk mewakili DPRD dalam persidangan di pengadilan.

#### Pasal 51

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a, Pimpinan DPRD:
- a. memimpin rapat paripurna DPRD, rapat badan musyawarah, dan rapat konsultasi DPRD;

- b. memperhatikan kuorum rapat;
  - c. menyampaikan acara rapat;
  - d. menyampaikan sifat rapat terbuka atau tertutup;
  - e. membacakan surat masuk;
  - f. menyampaikan hasil rapat sebelumnya apabila acara rapat terkait dengan materi rapat yang pernah dibicarakan sebelumnya; dan
  - g. mengambil kesimpulan berdasarkan pendapat anggota/fraksi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf b, pimpinan DPRD:
    - a. menyusun rencana kerja, program kerja, dan anggaran tahunan pimpinan DPRD;
    - b. menghimpun dan menelaah data atau bahan penyusunan revisi/perubahan rencana kerja dan anggaran pimpinan DPRD;
    - c. menetapkan agenda pimpinan DPRD; dan
    - d. mengadakan rapat pimpinan terhadap rencana kerja dan program kerja pimpinan DPRD dan menyampaikan hasilnya kepada anggota DPRD melalui pimpinan Fraksi dan pimpinan alat kelengkapan DPRD.
  - (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf c, pimpinan DPRD:
    - a. mengadakan pembagian tugas pada awal masa keanggotaan dan awal masa sidang;
    - b. mengadakan pembagian tugas pada masa reses;
  - (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf d:
    - a. ketua DPRD mengadakan rapat koordinasi dengan unsur pimpinan alat kelengkapan DPRD mengenai kebijakan DPRD yang penting dan strategis;
    - b. wakil ketua DPRD sesuai dengan bidang masing-masing mengadakan rapat koordinasi bidang dengan pimpinan alat kelengkapan DPRD paling sedikit 2 (dua) kali dalam masa sidang, yaitu pada awal dan pada akhir masa sidang; dan
    - c. wakil ketua DPRD mengadakan rapat koordinasi dengan unsur pimpinan alat kelengkapan DPRD mengenai pelaksanaan kunjungan kerja pada masa reses DPRD.
  - (5) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf e, Pimpinan DPRD mewakili DPRD dalam memenuhi undangan lembaga/instansi lainnya.
  - (6) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf f, pimpinan DPRD:
    - a. mengadakan konsultasi dengan Bupati dengan melibatkan alat kelengkapan DPRD.
    - b. menentukan acara, jadwal, dan tempat konsultasi sesuai dengan kesepakatan pimpinan lembaga/instansi lainnya.
  - (7) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf g, pimpinan DPRD dapat:
    - a. menunjuk kuasa hukum dalam sidang di pengadilan; dan/atau

- b. menerima laporan kuasa hukum mengenai pelaksanaan tugas kuasa hukum dan penunjukan kuasa substitusi.
- (8) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf h, Pimpinan DPRD menindaklanjuti keputusan DPRD sesuai dengan keputusan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf i, pimpinan DPRD:
  - a. mengadakan rapat dengan pimpinan alat kelengkapan DPRD dan pimpinan fraksi untuk menyusun laporan kinerja DPRD selama 1 (satu) tahun sidang; dan
  - b. menyampaikan laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada huruf a pada rapat paripurna DPRD.

#### Pasal 52

- (1) Pimpinan DPRD dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 1 (satu) orang tenaga ahli.
- (2) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud ayat (1) diangkat dengan Keputusan Sekretaris DPRD.

#### Paragraf 3

#### Pemberhentian dan Penggantian Pimpinan DPRD

#### Pasal 53

- (1) Masa jabatan pimpinan DPRD terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji pimpinan dan berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan keanggotaan DPRD.
- (2) Pimpinan DPRD berhenti dari jabatannya sebelum berakhir masa jabatannya karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. mengundurkan diri sebagai Pimpinan DPRD;
  - c. diberhentikan sebagai anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
  - d. diberhentikan sebagai Pimpinan DPRD.
- (3) Pimpinan DPRD diberhentikan dari jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d apabila yang bersangkutan:
  - a. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPRD berdasarkan keputusan badan kehormatan; atau
  - b. partai politik yang bersangkutan mengusulkan pemberhentian yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal ketua DPRD berhenti dari jabatannya, para wakil ketua DPRD menetapkan salah seorang diantaranya untuk melaksanakan tugas ketua DPRD sampai dengan ditetapkannya ketua pengganti yang definitif.
- (5) Dalam hal ketua dan wakil ketua DPRD berhenti dari jabatannya dan tersisa 1 (satu) wakil ketua, wakil ketua yang bersangkutan melaksanakan tugas ketua DPRD sampai dengan ditetapkannya ketua pengganti definitif.

- (6) Dalam hal ketua dan para wakil ketua DPRD berhenti secara bersamaan, tugas pimpinan DPRD dilaksanakan oleh pimpinan sementara yang dibentuk sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 46.

#### Pasal 54

- (1) Usul pemberhentian Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dilaporkan oleh Pimpinan DPRD lainnya dalam rapat paripurna.
- (2) Pemberhentian Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (3) Pemberhentian Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan DPRD.

#### Pasal 55

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan keputusan DPRD tentang pemberhentian Pimpinan DPRD kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati untuk peresmian pemberhentiannya paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (2) Bupati menyampaikan keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diterimanya keputusan DPRD .
- (3) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disertai dengan berita acara rapat paripurna.

#### Pasal 56

- (1) Pengganti Pimpinan DPRD yang berhenti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 berasal dari partai politik yang sama dengan Pimpinan DPRD yang berhenti.
- (2) Calon pengganti Pimpinan DPRD yang berhenti diusulkan oleh pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk diumumkan dalam rapat paripurna dan ditetapkan dengan keputusan DPRD.
- (3) Pimpinan DPRD mengusulkan peresmian pengangkatan calon pengganti Pimpinan DPRD kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati.

#### Pasal 57

- (1) Dalam hal ketua DPRD sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara, Pimpinan DPRD lainnya melaksanakan musyawarah untuk menentukan salah satu Pimpinan DPRD untuk melaksanakan tugas ketua DPRD yang sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.
- (2) Hasil musyawarah Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Pimpinan DPRD.

- (3) Pimpinan DPRD sementara yang melaksanakan tugas ketua DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) berhenti bersamaan dengan ketua DPRD yang berhenti sementara melaksanakan tugas kembali.

#### Pasal 58

- (1) Dalam hal salah seorang Pimpinan DPRD sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara lebih dari 30 (tiga puluh) Hari, pimpinan partai politik asal Pimpinan DPRD yang berhalangan sementara mengusulkan kepada Pimpinan DPRD salah seorang Anggota DPRD yang berasal dari partai politik tersebut untuk melaksanakan tugas Pimpinan DPRD yang sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.
- (2) Usulan pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan dalam rapat paripurna dan selanjutnya ditetapkan dengan keputusan DPRD.

#### Pasal 59

- (1) Dalam hal seluruh Pimpinan DPRD sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara, pimpinan partai politik asal Pimpinan DPRD mengusulkan Anggota DPRD dari partai politiknya untuk melaksanakan tugas Pimpinan DPRD yang sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada DPRD paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak seluruh Pimpinan DPRD menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.
- (3) Usulan pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan dalam rapat paripurna dan selanjutnya ditetapkan dengan keputusan DPRD.
- (4) Rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Anggota DPRD paling tua dan/atau paling muda.
- (5) Paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diterimanya keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), keputusan DPRD disampaikan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati oleh Pimpinan DPRD bagi pelaksana tugas Pimpinan DPRD.
- (6) Bupati menyampaikan usulan pelaksana tugas Pimpinan DPRD paling lama 7 (tujuh) Hari kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat terhitung sejak diterimanya keputusan DPRD.

#### Pasal 60

- (1) Pelaksana tugas Pimpinan DPRD melaksanakan tugas dan wewenang Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1).

- (2) Pelaksana tugas Pimpinan DPRD ditetapkan dengan keputusan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (3) Pelaksana tugas Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapatkan hak protokoler Pimpinan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 61

Dalam hal Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dan Pasal 59 terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap:

- a. Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat mengaktifkan kembali sebagai anggota DPRD dan/atau Pimpinan DPRD; dan
- b. Pimpinan DPRD melakukan rehabilitasi melalui pengumuman dalam rapat paripurna.

#### Bagian Ketiga Badan Musyawarah

#### Pasal 62

- (1) Badan musyawarah terdiri atas unsur-unsur Fraksi dan paling banyak  $1/2$  (satu perdua) dari jumlah anggota DPRD berdasarkan perimbangan jumlah anggota tiap-tiap Fraksi.
- (2) Susunan keanggotaan badan musyawarah ditetapkan dalam rapat paripurna setelah terbentuknya pimpinan DPRD, komisi, badan anggaran, dan Fraksi.
- (3) Pimpinan DPRD karena jabatannya juga sebagai pimpinan badan musyawarah dan merangkap anggota badan musyawarah.
- (4) Sekretaris DPRD karena jabatannya juga sebagai sekretaris badan musyawarah dan bukan sebagai anggota badan musyawarah.
- (5) Perpindahan Anggota DPRD dalam badan musyawarah ke alat kelengkapan DPRD lain hanya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam badan musyawarah paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan berdasarkan usul Fraksi.

#### Pasal 63

- (1) Badan musyawarah mempunyai tugas dan wewenang:
  - a. mengoordinasikan sinkronisasi penyusunan rencana kerja tahunan dan 5 (lima) tahunan DPRD dari seluruh rencana kerja alat kelengkapan DPRD;
  - b. menetapkan agenda DPRD untuk 1 (satu) tahun masa sidang, sebagian dari suatu masa sidang, perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah, dan jangka waktu penyelesaian rancangan Perda;

- c. memberikan pendapat kepada Pimpinan DPRD dalam menentukan garis kebijakan pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD;
  - d. meminta dan/atau memberikan kesempatan kepada alat kelengkapan DPRD yang lain untuk memberikan keterangan atau penjelasan mengenai pelaksanaan tugas masing-masing;
  - e. menetapkan jadwal acara rapat DPRD;
  - f. memberi saran atau pendapat untuk memperlancar kegiatan DPRD;
  - g. merekomendasikan pembentukan panitia khusus; dan
  - h. melaksanakan tugas lain yang diputuskan dalam rapat paripurna.
- (2) Agenda DPRD yang telah ditetapkan oleh badan musyawarah hanya dapat diubah dalam rapat paripurna.
- (3) Setiap anggota badan musyawarah wajib:
- a. berkonsultasi dengan Fraksi sebelum pengambilan keputusan dalam rapat badan musyawarah; dan
  - b. menyampaikan hasil rapat badan musyawarah kepada Fraksi.

Bagian Keempat  
Komisi

Pasal 64

- (1) Setiap Anggota DPRD, kecuali Pimpinan DPRD, menjadi anggota salah satu komisi.
- (2) Jumlah komisi DPRD dibentuk sesuai dengan Undang-Undang mengenai pemerintahan daerah.
- (3) Jumlah komisi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebanyak 4 (empat) komisi.
- (4) Jumlah anggota setiap komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit 10 (sepuluh) orang dan paling banyak 14 (empat belas) orang dengan ketentuan harus ada keterwakilan paling sedikit 1 orang dari setiap Fraksi.
- (5) Ketua, wakil ketua, dan sekretaris komisi dipilih dari dan oleh anggota komisi dan dilaporkan dalam rapat paripurna.
- (6) Masa jabatan ketua, wakil ketua, dan sekretaris komisi selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.
- (7) Dalam hal terdapat penggantian ketua, wakil ketua, dan/atau sekretaris komisi, dilakukan kembali pemilihan ketua, wakil ketua, dan/ atau sekretaris komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (8) Masa jabatan pengganti ketua, wakil ketua, dan/atau sekretaris komisi meneruskan sisa masa jabatan yang digantikan.
- (9) Perpindahan Anggota DPRD antar komisi dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam komisi paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul Fraksi.



### Pasal 65

Komisi mempunyai tugas dan wewenang:

- a. memastikan terlaksananya kewajiban daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan pembahasan rancangan Perda;
- c. melakukan pembahasan rancangan keputusan DPRD sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi;
- d. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi;
- e. membantu Pimpinan DPRD dalam penyelesaian masalah yang disampaikan oleh Gubernur dan/atau masyarakat kepada DPRD;
- f. menerima, menampung, dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- g. mengupayakan peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah;
- h. melakukan kunjungan kerja komisi atas persetujuan Pimpinan DPRD;
- i. mengadakan rapat kerja dan rapat dengar pendapat;
- j. mengajukan usul kepada Pimpinan DPRD yang termasuk dalam ruang lingkup bidang tugas komisi; dan
- k. memberikan laporan tertulis kepada Pimpinan DPRD tentang hasil pelaksanaan tugas komisi.

### Pasal 66

Pembahasan rancangan Perda oleh komisi dapat melibatkan komisi lain dan/atau alat kelengkapan DPRD terkait berdasarkan keputusan DPRD.

### Pasal 67

- (1) Pembagian ruang lingkup tugas komisi sesuai dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang merupakan kewenangan Daerah.
- (2) Pembagian ruang lingkup tugas komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Komisi "I" : Bidang Pemerintahan;
  - b. Komisi "II" : Bidang Kesejahteraan Rakyat;
  - c. Komisi "III" : Bidang Keuangan; dan
  - d. Komisi "IV" : Bidang Pembangunan.
- (3) Pembidangan masing-masing komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:
  - a. Komisi I Bidang Pemerintahan meliputi:
    1. pemerintahan umum;
    2. keamanan dan ketertiban;
    3. kependudukan;
    4. informasi dan komunikasi/pers;
    5. hukum/perundang-undangan;
    6. hak asasi manusia;

7. perizinan;
  8. pertanahan;
  9. kepegawaian/aparatur;
  10. sosial politik; dan
  11. organisasi masyarakat.
- b. Komisi II Bidang Kesejahteraan Rakyat meliputi:
1. Ketenagakerjaan;
  2. Pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi;
  3. kepemudaan dan olah raga;
  4. agama;
  5. kebudayaan;
  6. sosial;
  7. kesehatan;
  8. keluarga berencana;
  9. pemberdayaan perempuan; dan
  10. transmigrasi.
- c. Komisi III Bidang Keuangan meliputi:
1. keuangan daerah;
  2. perpajakan;
  3. retribusi;
  4. perbankan;
  5. BUMD dan perusahaan daerah;
  6. perusahaan patungan;
  7. dunia usaha dan penanaman modal;
  8. perindustrian;
  9. perdagangan; dan
  10. Koperasi dan UMKM.
- d. Komisi IV Bidang Pembangunan meliputi:
1. pertanian;
  2. perikanan;
  3. perkebunan;
  4. kehutanan;
  5. pengadaan pangan;
  6. logistik;
  7. pekerjaan umum dan tata ruang;
  8. perencanaan pembangunan;
  9. penataan dan pengawasan wilayah/kota;
  10. pertamanan dan kebersihan;
  11. perhubungan;
  12. bencana alam dan mitigasi bencana;
  13. perumahan rakyat; dan
  14. lingkungan hidup.

Bagian Kelima  
Bapemperda

Pasal 68

- (1) Susunan dan keanggotaan Bapemperda dibentuk pada permulaan masa keanggotaan DPRD dan permulaan tahun sidang.

- (2) Anggota Bapemperda ditetapkan dalam rapat paripurna menurut perimbangan dan pemerataan anggota komisi.
- (3) Jumlah anggota Bapemperda paling banyak sejumlah anggota komisi yang terbanyak.
- (4) Pimpinan Bapemperda terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Bapemperda.
- (5) Sekretaris DPRD karena jabatannya juga sebagai sekretaris Bapemperda dan bukan sebagai anggota Bapemperda.
- (6) Masa jabatan pimpinan Bapemperda selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.
- (7) Perpindahan Anggota DPRD dalam Bapemperda ke alat kelengkapan DPRD lain dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Bapemperda paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul Fraksi.

#### Pasal 69

Bapemperda mempunyai tugas dan wewenang:

- a. menyusun rancangan Program Pembentukan Perda yang memuat daftar urut rancangan Perda berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda disertai alasan untuk setiap tahun anggaran di lingkungan DPRD;
- b. mengoordinasikan penyusunan Program Pembentukan Perda antara DPRD dan Pemerintah Daerah;
- c. menyiapkan rancangan Perda yang berasal dari DPRD yang merupakan usulan Bapemperda berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan;
- d. melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Perda yang diajukan anggota, komisi, atau gabungan komisi sebelum rancangan Perda disampaikan kepada Pimpinan DPRD;
- e. mengikuti pembahasan rancangan Perda yang diajukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah;
- f. memberikan pertimbangan terhadap usulan penyusunan rancangan Perda yang diajukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah di luar program pembentukan Perda;
- g. memberikan pertimbangan kepada Pimpinan DPRD terhadap rancangan Perda yang berasal dari Pemerintah Daerah;
- h. mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan rancangan Perda melalui koordinasi dengan komisi dan/atau panitia khusus;
- i. memberikan masukan kepada Pimpinan DPRD atas rancangan Perda yang ditugaskan oleh badan musyawarah;
- j. melakukan kajian Perda; dan
- k. membuat laporan kinerja pada masa akhir keanggotaan DPRD dan menginventarisasi permasalahan dalam pembentukan Perda sebagai bahan bagi komisi pada masa keanggotaan berikutnya.

Bagian Keenam  
Badan Anggaran

Pasal 70

- (1) Anggota badan anggaran diusulkan oleh masing-masing Fraksi dengan mempertimbangkan keanggotaannya dalam komisi dan paling banyak  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dari jumlah Anggota DPRD.
- (2) Ketua dan wakil ketua DPRD juga sebagai pimpinan badan anggaran dan merangkap anggota badan anggaran.
- (3) Susunan keanggotaan, ketua, dan wakil ketua badan anggaran ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (4) Sekretaris DPRD karena jabatannya juga sebagai sekretaris badan anggaran dan bukan sebagai anggota.
- (5) Perpindahan Anggota DPRD dalam badan anggaran ke alat kelengkapan lainnya hanya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam badan anggaran paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul Fraksi.

Pasal 71

Badan anggaran mempunyai tugas dan wewenang:

- a. memberikan saran dan pendapat berupa pokok pikiran DPRD kepada Bupati dalam mempersiapkan rancangan APBD sebelum peraturan Bupati tentang rencana kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;
- b. melakukan konsultasi yang diwakili oleh anggotanya dengan komisi terkait untuk memperoleh masukan dalam rangka pembahasan rancangan KUA dan PPAS;
- c. memberikan saran dan pendapat kepada Bupati dalam mempersiapkan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- d. melakukan penyempurnaan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berdasarkan hasil evaluasi Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat bersama tim anggaran Pemerintah Daerah;
- e. melakukan pembahasan bersama tim anggaran Pemerintah Daerah terhadap rancangan KUA dan PPAS yang disampaikan oleh Bupati; dan
- f. memberikan saran kepada Pimpinan DPRD dalam penyusunan anggaran belanja DPRD.

Bagian Ketujuh  
Badan Kehormatan

Pasal 72

- (1) Anggota badan kehormatan dipilih dari dan oleh anggota DPRD dengan jumlah sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah tentang pedoman penyusunan tata tertib DPRD.

- (2) Jumlah anggota badan kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebanyak 5 (lima) orang.
- (3) Anggota badan kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dan ditetapkan dalam rapat paripurna berdasarkan usul dari masing-masing Fraksi.
- (4) Setiap Fraksi berhak mengusulkan 1 (satu) orang calon anggota badan kehormatan.
- (5) Pimpinan badan kehormatan terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota badan kehormatan.
- (6) Perpindahan Anggota DPRD dalam badan kehormatan ke alat kelengkapan lainnya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam badan kehormatan paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan berdasarkan usul Fraksi.

#### Pasal 73

- (1) Badan kehormatan mempunyai tugas:
  - a. memantau dan mengevaluasi disiplin dan kepatuhan anggota DPRD terhadap sumpah/janji dan Kode Etik;
  - b. meneliti dugaan pelanggaran terhadap sumpah/janji dan Kode Etik yang dilakukan Anggota DPRD;
  - c. melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan Pimpinan DPRD, anggota DPRD, dan/atau masyarakat; dan
  - d. melaporkan keputusan badan kehormatan atas hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c kepada rapat paripurna.
- (2) Tugas badan kehormatan dilaksanakan untuk menjaga moral, martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.
- (3) Dalam melaksanakan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, badan kehormatan dapat meminta bantuan dari ahli independen.

#### Pasal 74

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73, badan kehormatan berwenang:

- a. memanggil Anggota DPRD yang diduga melakukan pelanggaran sumpah/janji dan Kode Etik untuk memberikan klarifikasi atau pembelaan atas pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan;
- b. meminta keterangan pelapor, saksi, atau pihak lain yang terkait termasuk meminta dokumen atau bukti lain; dan
- c. menjatuhkan sanksi kepada Anggota DPRD yang terbukti melanggar sumpah/janji dan Kode Etik.

#### Pasal 75

- (1) Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, dan/atau masyarakat menyampaikan pengaduan dugaan pelanggaran oleh Anggota DPRD secara tertulis kepada Pimpinan DPRD dengan

- tembusan kepada badan kehormatan disertai identitas pelapor yang jelas dan bukti dugaan pelanggaran.
- (2) Pimpinan DPRD wajib meneruskan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada badan kehormatan paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal pengaduan diterima.
  - (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pimpinan DPRD tidak meneruskan pengaduan kepada badan kehormatan, badan kehormatan menindaklanjuti pengaduan tersebut.

#### Pasal 76

- (1) Setelah menerima pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75, badan kehormatan melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi dengan cara:
  - a. meminta keterangan dan penjelasan kepada pengadu, saksi, teradu, dan/atau pihak lain yang terkait; dan/atau
  - b. memverifikasi dokumen atau bukti lain yang terkait.
- (2) Hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi badan kehormatan dituangkan dalam berita acara.
- (3) Pimpinan DPRD dan badan kehormatan menjamin kerahasiaan hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi.

#### Pasal 77

- (1) Dalam hal teradu terbukti melakukan pelanggaran atas sumpah/janji dan Kode Etik, badan kehormatan menjatuhkan sanksi berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. mengusulkan pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRD;
  - d. mengusulkan pemberhentian sementara sebagai anggota DPRD; dan/atau
  - e. mengusulkan pemberhentian sebagai anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan badan kehormatan dan diumumkan dalam rapat paripurna.
- (3) Sanksi berupa pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dipublikasikan oleh DPRD.

#### Pasal 77

- (1) Dalam hal badan kehormatan menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRD, dilakukan pergantian pimpinan alat kelengkapan DPRD paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak diumumkan dalam rapat paripurna.
- (2) Rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah ditetapkan oleh badan musyawarah paling lama 10

(sepuluh) Hari dihitung sejak keputusan pemberhentian oleh badan kehormatan.

#### Pasal 78

Keputusan badan kehormatan mengenai penjatuhan sanksi berupa pemberhentian sebagai anggota DPRD diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

#### Pasal 79

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pengaduan masyarakat, penjatuhan sanksi, dan tata beracara badan kehormatan diatur dalam Peraturan DPRD tentang tata beracara badan kehormatan.

#### Bagian Kedelapan Panitia Khusus

#### Pasal 80

- (1) Untuk melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang yang tidak bisa ditangani oleh 1 (satu) alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, DPRD dapat membentuk alat kelengkapan lain berupa panitia khusus.
- (2) Panitia khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dalam rapat paripurna atas usul anggota DPRD setelah mendapat pertimbangan badan musyawarah.
- (2) Pembentukan panitia khusus ditetapkan dengan keputusan DPRD.
- (3) Pembentukan panitia khusus dalam waktu yang bersamaan paling banyak sama jumlahnya dengan komisi.
- (4) Masa kerja panitia khusus:
  - a. paling lama 1 (satu) tahun untuk tugas pembentukan Perda; atau
  - b. paling lama 6 (enam) bulan untuk tugas selain pembentukan Perda.
- (5) Panitia khusus melaporkan tugas sebelum akhir masa kerja dalam rapat paripurna.

#### Pasal 81

- (1) Jumlah anggota panitia khusus ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah mengenai pedoman penyusunan tata tertib DPRD.
- (2) Jumlah anggota panitia khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 15 (lima belas) orang.
- (3) Anggota panitia khusus terdiri atas anggota komisi terkait yang diusulkan oleh masing-masing Fraksi.
- (4) Ketua dan wakil ketua panitia khusus dipilih dari dan oleh anggota panitia khusus.

Bagian Kesembilan  
Kelompok Pakar atau Tim Ahli

Pasal 82

- (1) Dalam menjalankan tugasnya, alat kelengkapan DPRD dapat dibantu kelompok pakar atau tim ahli.
- (2) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan dengan keputusan Sekretaris DPRD sesuai dengan kebutuhan atas usul anggota DPRD, pimpinan Fraksi, dan pimpinan alat kelengkapan DPRD.
- (3) Kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi persyaratan:
  - a. berpendidikan paling rendah strata satu (S1) dengan pengalaman kerja paling singkat 5 (lima) tahun, strata dua (S2) dengan pengalaman kerja paling singkat 3 (tiga) tahun, atau strata tiga (S3) dengan pengalaman kerja paling singkat 1 (satu) tahun.
  - b. menguasai bidang pemerintahan; dan
  - c. menguasai tugas dan fungsi DPRD.
- (4) Kelompok pakar atau tim ahli bekerja sesuai dengan pengelompokan tugas dan wewenang DPRD yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRD.

BAB VI  
RENCANA KERJA DPRD

Pasal 83

- (1) Rencana kerja DPRD disusun berdasarkan usulan rencana kerja alat kelengkapan DPRD kepada Pimpinan DPRD.
- (2) Rencana kerja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk program dan daftar kegiatan.
- (3) Pimpinan DPRD menyampaikan rencana kerja DPRD kepada Sekretaris DPRD untuk dilakukan penyelarasan.
- (4) Hasil penyelarasan rencana kerja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Pimpinan DPRD untuk dibahas dan ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (5) Rencana kerja DPRD yang telah ditetapkan dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi pedoman bagi Sekretariat DPRD dalam menyusun dokumen rencana kerja dan anggaran Sekretariat DPRD untuk anggaran tahun berikutnya.
- (6) Rencana kerja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lambat tanggal 30 September tahun berjalan.



Pasal 84

- (1) Alat kelengkapan DPRD menyampaikan hasil pelaksanaan rencana kerja dalam rapat paripurna setiap akhir tahun.
- (2) Pimpinan DPRD mempublikasikan ringkasan hasil pelaksanaan rencana kerja kepada masyarakat paling sedikit setahun sekali.

BAB VII  
PELAKSANAAN HAK DPRD

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 85

- (1) DPRD mempunyai hak:
  - a. interpelasi;
  - b. angket; dan
  - c. menyatakan pendapat.
- (2) Hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah hak DPRD untuk meminta keterangan kepada Bupati mengenai kebijakan Pemerintah Daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
- (3) Hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah hak DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan Pemerintah Daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah, dan negara yang diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah hak DPRD untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan Bupati atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di daerah disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket.

Bagian Kedua  
Pelaksanaan Hak DPRD

Paragraf 1  
Hak Interpelasi

Pasal 86

- (1) Hak interpelasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) huruf a diusulkan oleh anggota DPRD yang telah memenuhi ketentuan Undang-Undang mengenai pemerintahan daerah.

- (2) Hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh paling sedikit 7 (tujuh) orang anggota DPRD dan lebih dari 1 (satu) Fraksi.
- (3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Pimpinan DPRD untuk dilaporkan pada rapat paripurna.
- (4) Pengusulan hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen yang memuat paling sedikit:
  - a. materi kebijakan dan/atau pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah yang akan dimintakan keterangan; dan
  - b. alasan permintaan keterangan.

#### Pasal 87

- (1) Rapat paripurna mengenai usul hak interpelasi dilakukan dengan tahapan:
  - a. pengusul menyampaikan penjelasan lisan atas usul hak interpelasi;
  - b. anggota DPRD lainnya memberikan pandangan melalui Fraksi atas penjelasan pengusul; dan
  - c. para pengusul memberikan tanggapan atas pandangan para anggota DPRD.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak interpelasi DPRD apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPRD yang dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota DPRD yang hadir.
- (3) Pengusul dapat menarik kembali usulannya sebelum usul hak interpelasi memperoleh keputusan dalam rapat paripurna.
- (4) Keputusan DPRD mengenai hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati.

#### Pasal 88

- (1) Dalam rapat paripurna usul hak interpelasi mengenai penjelasan Bupati:
  - a. Bupati hadir memberikan penjelasan; dan
  - b. setiap anggota DPRD dapat mengajukan pertanyaan.
- (2) Dalam hal Bupati berhalangan hadir untuk memberikan penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Bupati menugaskan pejabat terkait untuk mewakili.
- (3) Pandangan DPRD atas penjelasan Bupati ditetapkan dalam rapat paripurna dan disampaikan secara tertulis kepada Bupati.
- (4) Pandangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dijadikan bahan untuk DPRD dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dan untuk Bupati dijadikan bahan dalam penetapan pelaksanaan kebijakan.

Paragraf 2  
Hak Angket

Pasal 89

- (1) Hak angket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) huruf b diusulkan oleh anggota DPRD yang telah memenuhi ketentuan Undang-Undang mengenai pemerintahan daerah.
- (2) Hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh paling sedikit 7 (tujuh) orang anggota DPRD dan lebih dari 1 (satu) fraksi.
- (3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Pimpinan DPRD untuk diputuskan pada rapat paripurna.
- (4) Pengusulan hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen yang memuat paling sedikit:
  - a. materi kebijakan dan/atau pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang akan diselidiki; dan
  - b. alasan penyelidikan.

Pasal 90

- (1) Rapat paripurna mengenai usul hak angket dilakukan dengan tahapan:
  - a. pengusul menyampaikan penjelasan lisan atas usul hak angket;
  - b. anggota DPRD lainnya memberikan pandangan melalui Fraksi; dan
  - c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan anggota DPRD.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak angket DPRD apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPRD yang dihadiri paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) jumlah anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari jumlah anggota DPRD yang hadir.
- (3) Pengusul dapat menarik kembali usulannya sebelum usul hak angket memperoleh keputusan dalam rapat paripurna.
- (4) Dalam hal usul hak angket disetujui, DPRD:
  - a. membentuk panitia angket yang terdiri atas semua unsur Fraksi yang ditetapkan dengan keputusan DPRD; dan
  - b. menyampaikan keputusan penggunaan hak angket secara tertulis kepada Bupati.
- (5) Dalam hal DPRD menolak usul hak angket, usul tersebut tidak dapat diajukan kembali.

Pasal 91

- (1) Panitia angket DPRD dalam melakukan penyelidikan dapat memanggil pejabat Pemerintah Daerah, badan hukum, atau warga masyarakat yang dianggap mengetahui atau patut mengetahui masalah yang diselidiki untuk memberikan

keterangan serta untuk meminta menunjukkan surat atau dokumen yang berkaitan dengan hal yang sedang diselidiki.

- (2) Pejabat Pemerintah Daerah, badan hukum, atau warga masyarakat yang dipanggil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi panggilan DPRD, kecuali ada alasan yang sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal pejabat Pemerintah daerah, badan hukum, atau warga masyarakat telah dipanggil dengan patut secara berturut-turut tidak memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), DPRD dapat memanggil secara paksa dengan bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 92

Dalam hal hasil penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 diterima oleh DPRD dan ada indikasi tindak pidana, DPRD menyerahkan penyelesaian proses tindak pidana kepada aparat penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.'

#### Pasal 93

Panitia angket melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada rapat paripurna paling lama 60 (enam puluh) Hari terhitung sejak dibentuknya panitia angket.

#### Paragraf 3 Hak Menyatakan Pendapat

#### Pasal 94

- (1) Hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) huruf c diusulkan oleh anggota DPRD yang telah memenuhi ketentuan Undang-Undang mengenai pemerintahan daerah.
- (2) Hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh paling sedikit 10 (sepuluh) orang anggota DPRD dan lebih dari 1 (satu) fraksi.
- (3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Pimpinan DPRD untuk diputuskan pada rapat paripurna.
- (4) Pengusulan hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen yang memuat paling sedikit:
  - a. materi dan alasan pengajuan usul pendapat; dan
  - b. materi hasil pelaksanaan hak interpelasi dan/atau hak angket.
- (5) Usul pernyataan pendapat dilaksanakan oleh Pimpinan DPRD dan disampaikan rapat paripurna.

Pasal 95

- (1) Rapat paripurna mengenai usul pernyataan pendapat dilakukan dengan tahapan:
  - a. pengusul menyampaikan penjelasan lisan atas usul hak menyatakan pendapat;
  - b. anggota DPRD lainnya memberikan pandangan melalui Fraksi;
  - c. Bupati memberikan pendapat; dan
  - d. pengusul memberikan jawaban atas pandangan anggota DPRD dan pendapat Bupati.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak menyatakan pendapat DPRD apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna yang dihadiri paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) dari jumlah Anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari jumlah Anggota DPRD yang hadir.
- (3) Dalam hal rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dihadiri paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) dari jumlah Anggota DPRD, rapat ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 1 (satu) jam.
- (4) Apabila pada akhir waktu penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) jumlah anggota DPRD tidak terpenuhi, pimpinan rapat dapat menunda rapat paling lama 3 (tiga) Hari.
- (5) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) jumlah anggota DPRD tidak terpenuhi belum juga terpenuhi, pelaksanaan rapat paripurna pernyataan pendapat dapat diagendakan pada masa sidang berikutnya oleh badan musyawarah.
- (6) Pengusul dapat menarik kembali usulannya sebelum usul pernyataan pendapat memperoleh keputusan DPRD dalam rapat paripurna.
- (7) Dalam hal usul pernyataan pendapat disetujui, ditetapkan keputusan DPRD yang memuat:
  - a. pernyataan pendapat;
  - b. saran penyelesaiannya; dan
  - c. peringatan.

BAB VIII

HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA DPRD

Bagian Kesatu  
Hak Anggota DPRD

Paragraf 1  
Umum

Pasal 96

- Anggota DPRD mempunyai hak:
- a. mengajukan rancangan Perda;

- b. mengajukan pertanyaan;
- c. menyampaikan usul dan pendapat;
- d. memilih dan dipilih;
- e. membela diri;
- f. imunitas;
- g. mengikuti orientasi dan pendalaman tugas;
- h. protokoler; dan
- i. keuangan dan administratif.

## Paragraf 2

### Hak Mengajukan Rancangan Perda

#### Pasal 97

- (1) Setiap anggota DPRD mempunyai hak mengajukan rancangan Perda.
- (2) Usul prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pimpinan DPRD dalam bentuk rancangan Perda disertai penjelasan secara tertulis dan diberikan nomor pokok oleh Sekretariat DPRD.
- (3) Usul prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh pimpinan DPRD disampaikan kepada Bapemperda untuk dilakukan pengkajian.
- (4) Berdasarkan hasil pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bapemperda menyampaikan kepada pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.
- (5) Dalam rapat paripurna, pengusul rancangan Perda diberi kesempatan memberikan penjelasan atas usul sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (6) Pembicaraan mengenai usul prakarsa dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada:
  - a. anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan; dan
  - b. pengusul memberikan jawaban atas pandangan para anggota DPRD lainnya.
- (7) Usul prakarsa sebelum diputuskan menjadi prakarsa DPRD, pengusul berhak mengajukan perubahan dan/atau mencabutnya kembali usulannya.
- (8) Pembicaraan diakhiri dengan Keputusan DPRD yang menerima atau menolak usul prakarsa menjadi prakarsa DPRD.

## Paragraf 3

### Hak Mengajukan Pertanyaan

#### Pasal 98

- (1) Setiap Anggota DPRD dapat mengajukan pertanyaan kepada Pemerintah Daerah berkaitan dengan tugas, fungsi, dan wewenang DPRD baik secara lisan maupun secara tertulis.

- (2) Jawaban terhadap pertanyaan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara lisan atau secara tertulis dalam tenggang waktu yang disepakati bersama.

#### Paragraf 4

#### Hak Menyampaikan Usul dan Pendapat

#### Pasal 99

- (1) Setiap anggota DPRD dalam rapat DPRD berhak mengajukan usul dan pendapat baik kepada Pemerintah Daerah maupun kepada Pimpinan DPRD.
- (2) Usul dan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan memperhatikan tata krama, etika, moral, sopan santun, dan kepatutan sesuai Kode Etik.
- (3) Usul dan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dicatat dalam risalah persidangan dan menjadi satu kesatuan bagian yang tidak terpisahkan.

#### Paragraf 5 Hak Memilih dan Dipilih

#### Pasal 100

Setiap Anggota DPRD berhak untuk memilih dan dipilih menjadi pimpinan alat kelengkapan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 6 Hak Membela Diri

#### Pasal 101

- (1) Setiap anggota DPRD berhak membela diri dan/atau memberikan keterangan kepada badan kehormatan atas dugaan pelanggaran sumpah/janji dan Kode Etik.
- (2) Hak membela diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum pengambilan keputusan oleh badan kehormatan.

#### Paragraf 7 Hak Imunitas

#### Pasal 102

- (1) Anggota DPRD mempunyai hak imunitas.
- (2) Anggota DPRD tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya, baik secara lisan maupun tertulis di dalam rapat DPRD ataupun di luar rapat DPRD yang berkaitan dengan fungsi serta tugas dan wewenang DPRD.

- (3) Anggota DPRD tidak dapat diganti antar waktu karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya, baik di dalam rapat DPRD maupun di luar rapat DPRD yang berkaitan dengan fungsi serta tugas dan wewenang DPRD.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal anggota DPRD yang bersangkutan mengumumkan materi yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal lain yang dimaksud dalam ketentuan mengenai rahasia negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 8

#### Hak Mengikuti Orientasi dan Pendalaman Tugas

#### Pasal 103

- (1) Anggota DPRD mempunyai hak untuk mengikuti orientasi pelaksanaan tugas sebagai anggota DPRD pada permulaan masa jabatannya dan mengikuti pendalaman tugas pada masa jabatannya.
- (2) Orientasi dan pendalaman tugas anggota DPRD dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, sekretariat DPRD, partai politik, atau perguruan tinggi.
- (3) Pendanaan untuk pelaksanaan orientasi dan pendalaman tugas anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada penyelenggara.
- (4) Anggota DPRD melaporkan hasil pelaksanaan orientasi dan pendalaman tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pimpinan DPRD dan kepada pimpinan Fraksi.

#### Paragraf 9

#### Hak Protokoler

#### Pasal 104

- (1) Pimpinan dan anggota DPRD mempunyai hak protokoler.
- (2) Hak protokoler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hak pimpinan dan anggota DPRD untuk memperoleh penghormatan berkenaan dengan jabatannya baik dalam acara kenegaraan atau acara resmi maupun dalam melaksanakan tugasnya.
- (3) Hak protokoler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Perda.

#### Paragraf 10

#### Hak Keuangan dan Administratif

#### Pasal 105

- (1) Pimpinan dan anggota DPRD mempunyai hak keuangan dan administratif.



- (2) Hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Perda.
- (3) Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, pimpinan dan anggota DPRD berhak memperoleh tunjangan yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan Daerah.
- (4) Pengelolaan hak keuangan dan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh sekretariat DPRD sesuai dengan Peraturan Pemerintah mengenai hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD.

Bagian Kedua  
Kewajiban Anggota DPRD

Pasal 106

Anggota DPRD mempunyai kewajiban:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila;
- b. melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan menaati peraturan perundang-undangan;
- c. mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan;
- e. memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat;
- f. mentaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- g. mentaati tata tertib dan kode etik;
- h. menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- i. menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala;
- j. menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat; dan
- k. memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya.

BAB IX

PERSIDANGAN, MASA RESES, DAN RAPAT DPRD

Bagian Kesatu  
Persidangan DPRD

Pasal 107

- (1) Tahun sidang DPRD dimulai pada saat pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD.
- (2) Tahun sidang dibagi dalam 3 (tiga) masa persidangan.

- (3) Masa persidangan meliputi masa sidang dan masa reses, kecuali pada persidangan terakhir dari 1 (satu) periode keanggotaan DPRD, masa reses ditiadakan.
- (4) Dalam hal pelaksanaan masa persidangan bersamaan dengan pelaksanaan tugas dan kewajiban DPRD yang diamanatkan oleh peraturan. perundang-undangan, pelaksanaan reses dilaksanakan setelah selesainya pelaksanaan tugas dan kewajiban yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Masa Reses

Pasal 108

- (1) Masa reses dilaksanakan paling lama 6 (enam) Hari dalam 1 (satu) kali reses.
- (2) Sekretaris DPRD mengumumkan agenda reses setiap anggota DPRD paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum masa reses dimulai melalui saluran yang mudah diakses.
- (3) Masa reses dipergunakan oleh anggota DPRD untuk mengunjungi daerah pemilihannya guna menyerap aspirasi masyarakat.
- (4) Masa reses anggota DPRD secara perseorangan atau kelompok dilaksanakan dengan memperhatikan:
  - a. waktu reses anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota DPRD provinsi dan anggota DPRD kabupaten/kota di wilayah provinsi pada daerah pemilihan yang sama;
  - b. rencana kerja Pemerintah Daerah;
  - c. hasil pengawasan DPRD selama masa sidang; dan
  - d. kebutuhan konsultasi publik dalam pembentukan Perda.
- (6) Anggota DPRD wajib melaporkan hasil pelaksanaan reses kepada Pimpinan DPRD, paling sedikit memuat:
  - a. waktu dan tempat kegiatan reses;
  - b. tanggapan, aspirasi dan pengaduan dari masyarakat; dan
  - c. dokumen peserta dan kegiatan pendukung.
- (7) Anggota DPRD yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), tidak dapat melaksanakan reses berikutnya.

Bagian Ketiga  
Rapat DPRD

Paragraf 1  
Jenis Rapat

Pasal 109

- (1) Jenis rapat DPRD terdiri atas:
  - a. rapat paripurna;
  - b. rapat Pimpinan DPRD;

- c. rapat Fraksi;
  - d. rapat konsultasi;
  - e. rapat badan musyawarah;
  - f. rapat komisi;
  - g. rapat gabungan komisi;
  - h. rapat badan anggaran;
  - i. rapat Bapemperda;
  - j. rapat badan kehormatan;
  - k. rapat panitia khusus;
  - l. rapat kerja;
  - m. rapat dengar pendapat; dan
  - n. rapat dengar pendapat umum.
- (2) Rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan forum rapat tertinggi Anggota DPRD yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD.
  - (3) Rapat Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan rapat para anggota Pimpinan DPRD yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD.
  - (4) Rapat Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan rapat anggota Fraksi yang dipimpin oleh pimpinan Fraksi.
  - (5) Rapat konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan rapat antara Pimpinan DPRD dengan pimpinan Fraksi dan pimpinan alat ketengakangan DPRD yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD.
  - (6) Rapat badan musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan rapat anggota badan musyawarah yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua badan musyawarah.
  - (7) Rapat komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan rapat anggota komisi yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua komisi.
  - (8) Rapat gabungan komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan rapat antarkomisi yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD.
  - (9) Rapat badan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h merupakan rapat anggota badan anggaran yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua badan anggaran.
  - (10) Rapat Bapemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i merupakan rapat anggota Bapemperda yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Bapemperda.
  - (11) Rapat badan kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j merupakan rapat anggota badan kehormatan yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua badan kehormatan.
  - (12) Rapat panitia khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k merupakan rapat anggota panitia khusus yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua panitia khusus.
  - (13) Rapat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l merupakan rapat antara badan anggaran, komisi, gabungan komisi, Bapemperda, atau panitia khusus dan Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

- (14) Rapat dengar pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m merupakan rapat antara komisi, gabungan komisi, Bapemperda, badan anggaran, atau panitia khusus dan Pemerintah Daerah.
- (15) Rapat dengar pendapat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n merupakan rapat antara komisi, gabungan komisi, Bapemperda, badan anggaran, atau panitia khusus dan perseorangan, kelompok, organisasi, atau badan swasta.

Paragraf 2  
Sifat Rapat

Pasal 110

- (1) Setiap rapat di DPRD bersifat terbuka, kecuali rapat tertentu yang dinyatakan tertutup.
- (2) Rapat paripurna dan rapat dengar pendapat umum wajib dilaksanakan secara terbuka.
- (3) Selain rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), rapat DPRD dapat dinyatakan terbuka atau tertutup oleh pimpinan rapat berdasarkan kesepakatan peserta rapat.
- (4) Rapat DPRD yang bersifat tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi rapat Pimpinan DPRD, rapat konsultasi, rapat badan musyawarah, rapat badan anggaran, dan rapat badan kehormatan.
- (5) Rapat DPRD yang bersifat terbuka dan dapat dinyatakan tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat panitia khusus, rapat Bapemperda, rapat kerja, dan rapat dengar pendapat.
- (6) Rapat Fraksi sifatnya ditentukan oleh masing-masing Fraksi.

Pasal 111

- (1) Rapat-rapat DPRD bersifat terbuka untuk umum, kecuali yang dinyatakan tertutup berdasarkan peraturan tata tertib DPRD atau atas kesepakatan antar-pimpinan DPRD.
- (2) Rapat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dinyatakan tertutup oleh pimpinan rapat berdasarkan kesepakatan peserta rapat sesuai dengan substansi yang akan dibahas.
- (3) Rapat tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengambil keputusan, kecuali mengenai:
  - a. penetapan Pimpinan DPRD;
  - b. persetujuan rancangan Perda;
  - c. APBD;
  - d. penetapan, perubahan, penghapusan pajak dan retribusi daerah;
  - e. utang piutang, pinjaman dan pembebanan kepada daerah;
  - f. badan usaha milik Daerah;
  - g. penghapusan tagihan sebagian atau seluruhnya;
  - h. persetujuan penyelesaian perkara perdata secara damai;
  - i. kebijakan tata ruang;

- j. kerja sama antar daerah;
- k. pemberhentian dan penggantian Pimpinan DPRD;
- l. penggantian antar waktu anggota DPRD;
- m. usulan pengangkatan dan pemberhentian Bupati atau wakil Bupati.
- n. meminta laporan keterangan pertanggung jawaban Bupati dalam pelaksanaan tugas desentralisasi.

#### Pasal 112

- (1) Setiap rapat DPRD dibuat berita acara dan risalah rapat.
- (2) Dalam hal rapat DPRD dinyatakan tertutup, risalah rapat wajib disampaikan oleh pimpinan rapat kepada Pimpinan DPRD, kecuali rapat tertutup yang dipimpin langsung oleh Pimpinan DPRD.
- (3) Pembicaraan dan keputusan yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan, dilarang diumumkan atau disampaikan oleh peserta rapat kepada pihak lain atau publik.
- (4) Setiap orang yang melihat, mendengar, atau mengetahui pembicaraan atau keputusan rapat tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (6), wajib merahasiakannya.
- (5) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 113

- (1) Rapat paripurna terdiri atas:
  - a. rapat paripurna untuk pengambilan keputusan; dan
  - b. rapat paripurna untuk pengumuman.
- (2) Rapat paripurna dapat dilaksanakan atas usul:
  - a. Bupati;
  - b. pimpinan alat kelengkapan DPRD; atau
  - c. anggota DPRD dengan jumlah paling sedikit 1/5 (satu perlima) dari jumlah anggota DPRD yang mewakili lebih dari 1 (satu) Fraksi.
- (3) Rapat paripurna diselenggarakan atas undangan ketua atau wakil ketua DPRD berdasarkan jadwal rapat yang telah ditetapkan oleh badan musyawarah.
- (4) Rapat paripurna dalam rangka pengambilan keputusan rancangan Perda wajib dihadiri oleh Bupati.

#### Pasal 114

- (1) Hasil rapat paripurna untuk pengambilan keputusan ditetapkan dalam bentuk peraturan atau keputusan DPRD.
- (2) Hasil rapat alat kelengkapan DPRD ditetapkan dalam keputusan pimpinan alat kelengkapan DPRD.
- (3) Peraturan atau keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan keputusan pimpinan alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh

bertentangan dengan kepentingan umum dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3  
Waktu dan Tempat Rapat

Pasal 115

- (1) Rapat DPRD dilaksanakan pada hari kerja.
- (2) Hari kerja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan hari kerja Pemerintah Daerah.
- (3) Dalam hal diperlukan, rapat DPRD dapat dilaksanakan pada malam hari kerja.
- (4) Dalam keadaan tertentu atau kepentingan mendesak, rapat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan diluar hari kerja.

Pasal 116

- (1) Rapat DPRD dilaksanakan di dalam gedung DPRD.
- (2) Dalam hal rapat DPRD tidak dapat dilaksanakan di dalam gedung DPRD, pelaksanaan rapat DPRD di luar gedung DPRD harus memperhatikan efisiensi dan efektivitas serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Rapat paripurna hanya dilaksanakan di luar gedung DPRD apabila terjadi kondisi kahar.

Paragraf 4  
Tata Cara Rapat

Pasal 117

- (1) Setiap anggota DPRD wajib menghadiri rapat DPRD sesuai dengan tugas dan kewajibannya.
- (2) Anggota DPRD yang menghadiri rapat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengisi tanda bukti kehadiran rapat.
- (3) Para undangan yang menghadiri rapat DPRD, disediakan daftar hadir rapat tersendiri.
- (4) Anggota DPRD yang hadir apabila akan meninggalkan tempat/ruang rapat, wajib memberitahukan kepada pimpinan rapat.

Pasal 118

- (1) Rapat dibuka oleh pimpinan rapat apabila kuorum telah terpenuhi kecuali ditentukan lain.
- (2) Kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan jumlah kehadiran anggota DPRD secara fisik.
- (3) Apabila pada waktu yang ditentukan untuk pembukaan rapat jumlah anggota DPRD belum mencapai kuorum, pimpinan rapat dapat membuka dan sekaligus menunda rapat paling

banyak 2 (dua) kali penundaan dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 1 (satu) jam.

- (4) Apabila pada akhir waktu penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kuorum belum juga tercapai, pimpinan rapat menunda rapat paling lama 3 (tiga) hari atau sampai waktu yang ditetapkan oleh badan musyawarah.
- (5) Setiap terjadi penundaan rapat, dibuat berita acara penundaan rapat yang ditandatangani oleh pimpinan rapat.
- (6) Pimpinan rapat setelah membuka rapat, memberitahukan setiap surat masuk dan/atau surat keluar yang dipandang perlu untuk diberitahukan atau dibahas dalam rapat, kecuali surat yang berkaitan dengan urusan kerumahtanggaan DPRD.

#### Pasal 119

- (1) Pimpinan rapat menutup rapat setelah semua acara yang ditetapkan selesai dibicarakan.
- (2) Apabila acara yang ditetapkan untuk suatu rapat belum terselesaikan, sedangkan waktu rapat telah berakhir, pimpinan rapat menunda penyelesaian acara tersebut untuk dibicarakan dalam rapat berikutnya atau meneruskan penyelesaian acara tersebut atas persetujuan rapat.
- (3) Pimpinan rapat mengemukakan pokok-pokok keputusan dan/atau kesimpulan yang dihasilkan dalam rapat sebelum menutup rapat.

#### Pasal 120

Apabila ketua DPRD berhalangan untuk memimpin rapat, rapat dipimpin oleh salah seorang wakil ketua DPRD dan apabila ketua dan wakil ketua DPRD berhalangan, pimpinan rapat dipilih dari dan oleh peserta rapat yang hadir.

#### Pasal 121

- (1) Fraksi, alat kelengkapan DPRD, dan/atau Pemerintah Daerah dapat mengajukan usul perubahan kepada pimpinan DPRD mengenai acara yang telah ditetapkan oleh badan musyawarah, baik mengenai perubahan waktu maupun mengenai masalah yang akan dibahas.
- (2) Usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis paling lambat 2 (dua) hari sebelum acara rapat dilaksanakan dengan menyebutkan waktu dan alasan penundaan.
- (3) Pimpinan DPRD menyampaikan usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada badan musyawarah untuk segera dibicarakan.
- (4) Badan musyawarah mengadakan rapat pembicaraan dan mengambil keputusan tentang usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (5) Dalam hal badan musyawarah tidak dapat mengadakan rapat pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pimpinan DPRD dapat menetapkan dan mengambil keputusan perubahan waktu dan acara rapat.
- (6) Perubahan waktu dan acara rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus dilaporkan oleh Pimpinan DPRD kepada badan musyawarah pada rapat badan musyawarah berikutnya.

#### Pasal 122

- (1) Dalam keadaan memaksa, Pimpinan DPRD, pimpinan fraksi, atau Pemerintah Daerah dapat mengajukan usul perubahan tentang acara rapat paripurna yang sedang berlangsung.
- (2) Rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) segera mengambil keputusan tentang usul perubahan acara tersebut.

#### Paragraf 5

#### Tata Cara Pembicaraan dalam Rapat

#### Pasal 123

- (1) Pimpinan rapat menjaga tata tertib agar rapat berjalan sesuai dengan ketentuan dalam Tata Tertib DPRD.
- (2) Pimpinan rapat hanya berbicara selaku pimpinan rapat untuk menjelaskan masalah yang menjadi pembicaraan, menunjukkan duduk persoalan yang sebenarnya, mengembalikan pembicaraan kepada pokok persoalan, dan menyimpulkan pembicaraan anggota rapat.
- (3) Apabila pimpinan rapat hendak berbicara selaku anggota rapat, untuk sementara pimpinan rapat diserahkan kepada pimpinan yang lain.

#### Pasal 124

- (1) Pimpinan rapat dapat menentukan lamanya anggota rapat diberikan kesempatan berbicara.
- (2) Pimpinan rapat memperingatkan dan meminta mengakhiri pembicaraan apabila seorang anggota berbicara melampaui batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 125

- (1) Setiap waktu anggota rapat dapat diberikan kesempatan melakukan interupsi untuk:
  - a. meminta penjelasan tentang duduk persoalan sebenarnya mengenai masalah yang sedang dibicarakan;
  - b. menyampaikan persoalan dalam pembicaraan rapat menyangkut diri dan/atau tugasnya;



- c. mengajukan usul prosedur mengenai soal yang sedang dibicarakan; atau
  - d. mengajukan usul agar rapat ditunda untuk sementara.
- (2) Pimpinan rapat dapat membatasi lamanya anggota rapat melakukan interupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta memperingatkan dan menghentikan pembicara apabila interupsi tidak ada hubungannya dengan materi yang sedang dibicarakan.
  - (3) Interupsi yang telah diberikan kepada anggota DPRD untuk berbicara tidak dapat diinterupsi kembali oleh anggota DPRD lainnya.
  - (4) Terhadap pembicaraan anggota rapat yang melakukan interupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tidak dapat diadakan pembahasan.
  - (5) Usul interupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d harus mendapat persetujuan anggota rapat untuk dapat dibahas.

Pasal 126

- (1) Setiap anggota rapat tidak boleh berbicara menyimpang dari pokok pembicaraan, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (1);
- (2) Apabila pembicaraan seorang anggota rapat menurut pendapat pimpinan rapat menyimpang dari pokok pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan rapat memperingatkan dan meminta anggota rapat untuk berbicara kembali kepada pokok pembicaraan.

Pasal 127

- (1) Pimpinan rapat memperingatkan anggota rapat yang berbicara menggunakan kata-kata yang tidak layak, melakukan perbuatan yang mengganggu ketertiban rapat, atau menganjurkan untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum.
- (2) Pimpinan rapat meminta agar yang bersangkutan menghentikan perbuatan pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau memberikan kesempatan kepadanya untuk menarik kembali kata-katanya dan menghentikan perbuatannya.
- (3) Apabila pembicara memenuhi permintaan pimpinan rapat, kata-kata pembicara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap tidak pernah diucapkan dan tidak dimuat dalam risalah atau catatan rapat.

Pasal 128

- (1) Apabila seorang pembicara tidak memenuhi peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1), pimpinan rapat melarang pembicara tersebut meneruskan pembicaraan dan perbuatannya.

- (2) Apabila larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih juga tidak diindahkan oleh yang bersangkutan, pimpinan rapat meminta kepada yang bersangkutan untuk meninggalkan rapat.
- (3) Apabila pembicara tersebut tidak mengindahkan permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pembicara tersebut dikeluarkan dengan paksa dari ruangan rapat atas perintah pimpinan rapat.

#### Pasal 129

- (1) Pimpinan rapat dapat menutup atau menunda rapat apabila pimpinan rapat berpendapat bahwa rapat tidak mungkin dilanjutkan karena terjadi peristiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 dan Pasal 128.
- (2) Lama penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh lebih dari 24 (dua puluh empat) jam.



LOMBOK TIMUR  
BAB X  
PENGAMBILAN KEPUTUSAN

#### Pasal 130

- (1) Pengambilan keputusan dalam rapat DPRD pada dasarnya dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal pengambilan keputusan dengan cara musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

#### Pasal 131

- (1) Setiap rapat DPRD dapat mengambil keputusan jika memenuhi kuorum.
- (2) Ketentuan kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi rapat DPRD yang bersifat pengumuman.

#### Pasal 132

- (1) Rapat paripurna memenuhi kuorum apabila:
  - a. dihadiri oleh paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) dari jumlah anggota DPRD untuk mengambil persetujuan atas pelaksanaan hak angket dan hak menyatakan pendapat serta untuk mengambil keputusan mengenai usul pemberhentian Bupati dan/atau wakil Bupati;
  - b. dihadiri oleh paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD untuk memberhentikan Pimpinan DPRD serta untuk menetapkan Perda dan APBD; atau
  - c. dihadiri oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) jumlah anggota DPRD untuk rapat paripurna selain rapat sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b.

- (2) Keputusan rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila:
  - a. disetujui oleh paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD yang hadir, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;
  - b. disetujui oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) jumlah anggota DPRD yang hadir, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b; atau
  - c. disetujui dengan suara terbanyak, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.
- (3) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, rapat ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 1 (satu) jam.
- (4) Apabila pada akhir waktu penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, pimpinan rapat dapat menunda rapat paling lama 3 (tiga) Hari atau sampai waktu yang ditetapkan oleh badan musyawarah.
- (5) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk menetapkan APBD, rapat tidak dapat mengambil keputusan, penyelesaiannya diserahkan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (6) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, pengambilan keputusan diserahkan kepada Pimpinan DPRD dan pimpinan Fraksi.
- (7) Pengambilan keputusan yang diserahkan kepada Pimpinan DPRD dan pimpinan Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat.
- (8) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (9) Setiap penundaan rapat, dibuat berita acara penundaan rapat yang ditandatangani oleh pimpinan rapat.

#### Pasal 133

Setiap keputusan rapat DPRD, baik berdasarkan musyawarah untuk mufakat maupun berdasarkan suara terbanyak, merupakan kesepakatan untuk ditindaklanjuti oleh semua pihak yang terkait dalam pengambilan keputusan.

### BAB XI PEMBERHENTIAN ANTARWAKTU, PENGGANTIAN ANTARWAKTU, DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA DPRD

#### Bagian Kesatu Pemberhentian antar-Waktu

Pasal 134

- (1) Anggota DPRD berhenti antarwaktu karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. mengundurkan diri; atau
  - c. diberhentikan.
- (2) Mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditandai dengan surat pengunduran diri dari yang bersangkutan, mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditandatangani surat pengunduran diri atau terhitung sejak tanggal yang dipersyaratkan dalam ketentuan -peraturan pemndang-undangan.
- (3) Anggota DPRD diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c jika:
  - a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai Anggota DPRD selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apapun;
  - b. melanggar sumpah/janji dan Kode Etik;
  - c. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
  - d. tidak menghadiri rapat paripurna dan rapat alat kelengkapan DPRD yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
  - e. diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - f. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum;
  - g. melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
  - h. diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; atau
  - i. menjadi anggota partai politik lain.
- (4) Anggota DPRD diberhentikan dengan tidak hormat karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, huruf c, huruf f, atau huruf g.

Pasal 135

- (1) Pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (3) huruf c, huruf e, huruf h, dan huruf i diusulkan oleh pimpinan partai politik kepada Pimpinan DPRD dengan tembusan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (2) Dalam hal anggota DPRD mengundurkan diri dan pimpinan partai politik tidak mengusulkan pemberhentiannya kepada Pimpinan DPRD, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak yang bersangkutan mengajukan pengunduran

dirinya sebagai anggota DPRD, Pimpinan DPRD meneruskan usul pemberhentian anggota DPRD kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati untuk memperoleh peresmian pemberhentian.

#### Pasal 136

- (1) Paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (1), Pimpinan DPRD menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati untuk memperoleh peresmian pemberhentian.
- (2) Apabila setelah 7 (tujuh) Hari Pimpinan DPRD tidak mengusulkan pemberhentian anggota DPRD kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati, sekretaris DPRD melaporkan proses pemberhentian anggota DPRD kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati.
- (3) Paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menyampaikan usul pemberhentian tersebut kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (4) Dalam hal Pimpinan DPRD tidak mengusulkan pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sekretaris DPRD tidak melaporkan proses pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menyampaikan usulan pemberhentian kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (5) Apabila setelah 7 (tujuh) Hari Bupati tidak menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pimpinan DPRD langsung menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

#### Pasal 137

- (1) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menerbitkan keputusan pemberhentian anggota DPRD paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak diterimanya usulan pemberhentian anggota DPRD dari Bupati atau Pimpinan DPRD.
- (2) Peresmian pemberhentian anggota DPRD mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kecuali untuk peresmian pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 ayat (3) huruf c mulai berlaku terhitung sejak tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 138

- (1) Ketentuan mengenai tata cara pengusulan pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 dan Pasal 136 berlaku secara mutatis mutandis terhadap tata cara pengusulan pemberhentian anggota DPRD yang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) Hari terhitung sejak terbitnya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap Bupati belum menerima usulan pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat memberhentikan anggota DPRD.

Pasal 139

- (1) Pemberhentian antar waktu anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, dan huruf g dilakukan setelah adanya hasil penyelidikan dan verifikasi yang dituangkan dalam keputusan badan kehormatan DPRD atas pengaduan dari Pimpinan DPRD, masyarakat, dan/atau pemilih.
- (2) Keputusan badan kehormatan DPRD mengenai pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh badan kehormatan DPRD dalam rapat paripurna.
- (3) Paling lama 7 (tujuh) Hari sejak keputusan badan kehormatan DPRD yang telah dilaporkan dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pimpinan DPRD menyampaikan keputusan badan kehormatan DPRD kepada pimpinan partai politik yang bersangkutan.
- (4) Pimpinan partai politik yang bersangkutan menyampaikan keputusan tentang pemberhentian anggotanya kepada Pimpinan DPRD, paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak keputusan badan kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima dari Pimpinan DPRD.
- (5) Dalam hal pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak memberikan keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pimpinan DPRD paling lama 7 (tujuh) hari meneruskan keputusan badan kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati untuk memperoleh peresmian pemberhentian.
- (6) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati menyampaikan keputusan tersebut kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (7) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat meresmikan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama 14 (empat belas) Hari sejak diterimanya keputusan

badan kehormatan DPRD atau keputusan pimpinan partai politik tentang pemberhentian anggotanya dari Bupati.

#### Pasal 140

- (1) Dalam hal pelaksanaan penyelidikan dan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (1), badan kehormatan DPRD dapat meminta bantuan dari ahli independen.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelidikan, verifikasi, dan pengambilan keputusan oleh badan kehormatan DPRD diatur dengan Peraturan DPRD tentang tata beracara badan kehormatan.

#### Bagian Kedua Penggantian antar-Waktu

#### Pasal 141

- (1) Anggota DPRD yang berhenti antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (1) digantikan oleh calon anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama.
- (2) Dalam hal calon anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengundurkan diri, meninggal dunia, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD, anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digantikan oleh calon anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama.
- (3) Dalam hal terdapat masalah kepengurusan ganda partai politik, usulan calon anggota DPRD yang ditindaklanjuti adalah kepengurusan partai politik yang sudah memperoleh putusan mahkamah partai atau sebutan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang partai politik.
- (4) Jika masih terdapat perselisihan atas putusan mahkamah partai atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepengurusan partai politik tingkat pusat yang dapat mengusulkan penggantian merupakan kepengurusan yang sudah memperoleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan didaftarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang partai politik.

#### Pasal 142

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan nama anggota DPRD yang diberhentikan antarwaktu dan meminta nama calon pengganti antarwaktu kepada komisi pemilihan umum

kabupaten yang ditembuskan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

- (2) Nama calon pengganti antarwaktu disampaikan oleh komisi pemilihan umum kabupaten kepada Pimpinan DPRD paling lambat 5 (lima) Hari terhitung sejak surat Pimpinan DPRD diterima.
- (3) Paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak menerima nama calon pengganti antarwaktu dari komisi pemilihan umum kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pimpinan DPRD menyampaikan nama anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati.
- (4) Paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak menerima nama anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu, Bupati menyampaikan nama anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (5) Paling lambat 14 (empat belas) Hari terhitung sejak menerima nama anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu dari Bupati, Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat meresmikan pemberhentian dan pengangkatannya dengan keputusan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (6) Dalam hal Bupati tidak menyampaikan penggantian antar waktu kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat meresmikan penggantian antarwaktu anggota DPRD berdasarkan pemberitahuan dari Pimpinan DPRD.

#### Pasal 143

- (1) Anggota DPRD pengganti antarwaktu menjadi anggota pada alat kelengkapan anggota DPRD yang digantikannya.
- (2) Masa jabatan anggota DPRD pengganti antarwaktu melanjutkan sisa masa jabatan anggota DPRD yang digantikannya.
- (3) Penggantian antarwaktu anggota DPRD tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan anggota DPRD yang digantikan kurang dari 6 (enam) bulan.

#### Pasal 144

- (1) Calon anggota DPRD pengganti antarwaktu harus memenuhi persyaratan sebagaimana persyaratan bakal calon Anggota DPRD sesuai dengan Undang-Undang mengenai pemilihan umum.
- (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), partai politik pengusung calon anggota DPRD pengganti antarwaktu tidak dalam sengketa partai politik.
- (3) Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuktikan dengan melampirkan kelengkapan



administratif sebagaimana kelengkapan administratif bakal calon anggota DPRD sesuai dengan Undang-Undang mengenai pemilihan umum dan melampirkan:

- a. surat keterangan tidak ada sengketa partai politik dan mahkamah partai atau sebutan lain dan/ atau pengadilan negeri setempat;
  - b. surat usulan pemberhentian anggota DPRD dari pimpinan partai politik disertai dengan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik;
  - c. fotokopi daftar calon tetap anggota DPRD pada pemilihan umum yang dilegalisir oleh komisi pemilihan umum kabupaten; dan
  - d. fotokopi daftar peringkat perolehan suara partai politik yang mengusulkan penggantian antarwaktu anggota DPRD yang dilegalisir oleh komisi pemilihan umum kabupaten.
- (4) Kelengkapan administratif penggantian antarwaktu anggota DPRD diverifikasi oleh unit kerja di masing-masing lembaga/ instansi sesuai kewenangannya.

#### Pasal 145

- (1) Anggota DPRD pengganti antarwaktu sebelum memangku jabatannya, mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.
- (2) Pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 60 (enam puluh) Hari terhitung sejak diterimanya keputusan peresmian pengangkatan sebagai anggota DPRD.

#### Bagian Ketiga Pemberhentian Anggota DPRD

#### Pasal 146

Anggota DPRD diberhentikan sementara karena:

- a. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana umum yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun; atau
- b. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana khusus.

#### Pasal 147

- (1) Pemberhentian sementara anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 diusulkan oleh Pimpinan DPRD kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati.
- (2) Apabila setelah 7 (tujuh) Hari terhitung sejak anggota DPRD ditetapkan sebagai terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 Pimpinan DPRD tidak mengusulkan pemberhentian

sementara, Sekretaris DPRD melaporkan status terdakwa anggota DPRD kepada Bupati.

- (3) Bupati berdasarkan laporan sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengajukan usul pemberhentian sementara anggota DPRD kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (4) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat memberhentikan sementara sebagai anggota DPRD atas usul Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3).
- (5) Dalam hal Bupati tidak mengusulkan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat memberhentikan sementara anggota DPRD berdasarkan register perkara pengadilan negeri.
- (6) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) mulai berlaku sejak tanggal anggota DPRD ditetapkan sebagai terdakwa.

#### LOMBOK TIMUR

#### Pasal 148

- (1) Dalam hal anggota DPRD yang diberhentikan sementara berkedudukan sebagai Pimpinan DPRD, pemberhentian sementara sebagai anggota DPRD diikuti dengan pemberhentian sementara sebagai Pimpinan DPRD.
- (2) Dalam hal Pimpinan DPRD diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), partai politik asal Pimpinan DPRD yang diberhentikan sementara mengusulkan kepada Pimpinan DPRD salah seorang anggota DPRD yang berasal dari partai politik tersebut untuk melaksanakan tugas pimpinan DPRD yang diberhentikan sementara.

#### Pasal 149

- (1) Dalam hal anggota DPRD dinyatakan terbukti bersalah karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, anggota DPRD yang bersangkutan diberhentikan sebagai anggota DPRD.
- (2) Pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas usulan pimpinan partai politik paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (3) Dalam hal setelah 7 (tujuh) Hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pimpinan partai politik tidak mengusulkan pemberhentian anggota DPRD, Pimpinan DPRD mengusulkan pemberhentian anggota DPRD kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat tanpa usulan partai politiknya.
- (4) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memberhentikan anggota DPRD atas usul Pimpinan DPRD.

- (5) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku terhitung sejak tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (6) Dalam hal Anggota DPRD dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, anggota DPRD yang bersangkutan diaktifkan kembali apabila masa jabatannya belum berakhir.

## BAB XII FRAKSI

### Pasal 150

- (1) Fraksi DPRD dibentuk paling lama 1 (satu) bulan setelah pelantikan anggota DPRD.
- (2) Setiap anggota DPRD harus menjadi anggota salah satu Fraksi.
- (3) Setiap Fraksi di DPRD beranggotakan paling sedikit sama dengan jumlah komisi di DPRD.
- (4) Partai politik harus mendudukkan seluruh anggotanya dalam 1 (satu) Fraksi yang sama.
- (5) Partai politik yang jumlah anggotanya di DPRD mencapai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau lebih dapat membentuk 1 (satu) Fraksi.
- (6) Partai politik yang jumlah anggotanya di DPRD tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), anggotanya dapat bergabung dengan Fraksi yang ada atau membentuk Fraksi gabungan.
- (7) Dalam hal tidak ada satu partai politik yang memenuhi persyaratan untuk membentuk fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibentuk Fraksi gabungan.
- (8) Jumlah fraksi gabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) paling banyak 2 (dua) Fraksi.
- (9) Pembentukan Fraksi dilaporkan kepada Pimpinan DPRD untuk diumumkan dalam rapat paripurna.
- (10) Perpindahan keanggotaan dalam Fraksi gabungan dapat dilakukan paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dengan ketentuan Fraksi gabungan sebelumnya tetap memenuhi persyaratan sebagai Fraksi.
- (11) Dalam menempatkan anggotanya pada alat kelengkapan DPRD, Fraksi mempertimbangkan latar belakang, kompetensi, pengalaman, dan beban kerja anggotanya.

### Pasal 151

- (1) Dalam hal dilakukan penataan dan pengisian keanggotaan DPRD pada daerah otonom baru, dapat dilakukan perubahan Fraksi dan keanggotaan Fraksi.

- (2) Ketentuan mengenai pembentukan Fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 berlaku secara mutatis mutandis terhadap perubahan Fraksi dan keanggotaan Fraksi pada daerah otonom baru.

#### Pasal 152

- (1) Dalam hal jumlah anggota Fraksi lebih dari 3 (tiga) orang, pimpinan Fraksi terdiri atas ketua, wakil ketua, dan sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota Fraksi.
- (2) Dalam hal jumlah anggota Fraksi hanya 3 (tiga) orang, pimpinan Fraksi terdiri atas ketua dan sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota Fraksi.
- (3) Pimpinan Fraksi yang telah terbentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan kepada Pimpinan DPRD untuk diumumkan dalam rapat paripurna.

#### Pasal 153

- (1) Fraksi mempunyai sekretariat.
- (2) Sekretariat Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu kelancaran pelaksanaan tugas Fraksi.
- (3) Sekretariat DPRD menyediakan sarana, anggaran, dan tenaga ahli guna kelancaran pelaksanaan tugas Fraksi sesuai dengan kebutuhan dan dengan memperhatikan kemampuan APBD.

#### Pasal 154

- (1) Setiap Fraksi dibantu oleh 1 (satu) orang tenaga ahli.
- (2) Tenaga ahli Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi persyaratan:
  - a. berpendidikan paling rendah strata satu (S1) dengan pengalaman kerja paling singkat 3 (tiga) tahun;
  - b. menguasai bidang pemerintahan; dan
  - c. menguasai tugas dan fungsi DPRD.

#### Pasal 155

Fraksi wajib mempublikasikan laporan kinerja tahunan yang memuat:

- a. pandangan atau sikap Fraksi terhadap seluruh kebijakan yang diambil terkait pelaksanaan fungsi pembentukan Perda, pengawasan, dan anggaran; dan
- b. aspirasi atau pengaduan masyarakat dan tindak lanjut yang belum, sedang, dan telah dilakukan Fraksi.

BAB XIII  
KODE ETIK

Pasal 156

- (1) DPRD menyusun Kode Etik yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota DPRD selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.
- (2) Ketentuan mengenai Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan DPRD tentang Kode Etik.
- (3) Peraturan DPRD tentang Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat ketentuan mengenai:
  - a. ketaatan dalam melaksanakan sumpah/janji;
  - b. sikap dan perilaku anggota DPRD;
  - c. tata kerja anggota DPRD;
  - d. tata hubungan antarpemangku Pemerintahan Daerah;
  - e. tata hubungan antar-anggota DPRD;
  - f. tata hubungan antara anggota DPRD dan pihak lain;
  - g. penyampaian pendapat, tanggapan, jawaban, dan sanggahan;
  - h. kewajiban anggota DPRD;
  - i. larangan bagi anggota DPRD;
  - j. hal-hal yang tidak patut dilakukan oleh Anggota DPRD;
  - k. sanksi dan mekanisme penjatuhan sanksi; dan
  - l. rehabilitasi.

Pasal 157

Ketentuan mengenai Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 ayat (3) huruf a memuat ketaatan anggota DPRD dalam melaksanakan sumpah/janji meliputi:

- a. kewajiban anggota DPRD mengucapkan sumpah/janji sebelum memangku jabatan;
- b. pengucapan sumpah/janji dilaksanakan sesuai dengan agama yang dianutnya; dan
- c. pengucapan sumpah/janji harus didampingi oleh rohaniawan.

Pasal 158

Ketentuan mengenai Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 ayat (3) huruf b memuat sikap dan perilaku anggota DPRD meliputi:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. mempertahankan keutuhan negara serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. menjunjung tinggi demokrasi dan hak asasi manusia;
- d. memiliki integritas tinggi dan jujur;
- e. menegakkan kebenaran dan keadilan;

- f. memperjuangkan aspirasi masyarakat tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, asal usul, golongan, dan jenis kelamin;
- g. mengutamakan pelaksanaan tugas dan kewajiban anggota DPRD daripada kegiatan lain di luar tugas dan kewajiban DPRD; dan
- h. menaati ketentuan mengenai kewajiban dan larangan bagi anggota DPRD sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 159

Ketentuan mengenai Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 ayat (3) huruf c memuat tata kerja anggota DPRD meliputi:

- a. menunjukkan profesionalisme sebagai anggota DPRD;
- b. melaksanakan tugas dan kewajiban demi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat;
- c. berupaya meningkatkan kualitas dan kinerja;
- d. mengikuti seluruh agenda kerja DPRD, kecuali berhalangan atas izin dari pimpinan fraksi;
- e. menghadiri rapat DPRD secara fisik;
- f. bersikap sopan dan santun serta senantiasa menjaga ketertiban pada setiap rapat DPRD;
- g. menjaga rahasia termasuk hasil rapat yang disepakati untuk dirahasiakan sampai dengan dinyatakan terbuka untuk umum;
- h. memperoleh izin tertulis dari pejabat yang berwenang untuk perjalanan ke luar negeri, baik atas beban APBD maupun pihak lain;
- i. melaksanakan perjalanan dinas atas izin tertulis dan/atau penugasan dari pimpinan DPRD, serta berdasarkan ketersediaan anggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. tidak menyampaikan hasil dari suatu rapat DPRD yang tidak dihadirinya kepada pihak lain; dan
- k. tidak membawa anggota keluarga dalam perjalanan dinas, kecuali atas alasan tertentu dan seizin pimpinan DPRD.

#### Pasal 160

Ketentuan mengenai Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 ayat (3) huruf d, huruf e, dan huruf f memuat tata hubungan antar penyelenggara pemerintahan daerah, tata hubungan antar-anggota DPRD, dan tata hubungan antara anggota DPRD dan pihak lain, meliputi ketentuan anggota DPRD untuk bersikap adil, terbuka, akomodatif, responsif, dan profesional dalam hubungan kemitraan, serta menghormati lembaga DPRD dan lembaga penyelenggara pemerintahan lainnya.

#### Pasal 161

Ketentuan mengenai Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 ayat (3) huruf g memuat etika penyampaian pendapat, tanggapan, jawaban, dan sanggahan anggota DPRD dalam melaksanakan tugasnya dengan memperhatikan tata krama, etika, moral, sopan santun, dan kepatutan sebagai wakil rakyat.

#### Pasal 162

Ketentuan mengenai Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 ayat (3) huruf h dan huruf i memuat ketentuan kewajiban dan larangan anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 163

Ketentuan mengenai Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 ayat (3) huruf j memuat hal-hal yang tidak patut dilakukan oleh anggota DPRD meliputi sikap, perilaku, dan ucapan yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, kesopanan dan adat budaya setempat.

#### Pasal 164

Ketentuan mengenai Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 ayat (3) huruf k dan huruf l memuat ketentuan sanksi dan mekanisme penjatuhan sanksi serta rehabilitasi anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB XIV LARANGAN DAN SANKSI

#### Pasal 165

- (1) Anggota DPRD dilarang merangkap jabatan sebagai:
  - a. pejabat negara atau pejabat daerah lainnya;
  - b. hakim pada badan peradilan; atau
  - c. pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari APBN/APBD.
- (2) Anggota DPRD dilarang melakukan pekerjaan sebagai pejabat struktural pada lembaga pendidikan, akuntan publik, konsultan, advokat atau pengacara, notaris, dan pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan tugas dan wewenang DPRD, serta hak sebagai anggota DPRD.
- (3) Anggota DPRD dilarang melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme.

#### Pasal 166

- (1) Anggota DPRD yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 dikenai sanksi berdasarkan keputusan badan kehormatan.
- (2) Jenis sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis; dan/atau
  - c. diberhentikan dari pimpinan pada alat kelengkapan.

#### Pasal 167

- (1) Anggota DPRD yang terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165 ayat (1) dan/atau ayat (2) dikenai sanksi pemberhentian sebagai anggota DPRD.
- (2) Anggota DPRD yang terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165 ayat (3) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pemberhentian sebagai anggota DPRD.

#### Pasal 168

Setiap orang, kelompok, atau organisasi dapat mengajukan pengaduan kepada badan kehormatan DPRD dalam hal memiliki bukti yang cukup bahwa terdapat anggota DPRD yang tidak melaksanakan salah satu kewajiban atau lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 dan/atau melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165.

#### BAB XV

#### PELAKSANAAN KONSULTASI DPRD

#### Pasal 169

- (1) DPRD dapat melakukan konsultasi kepada satuan pemerintahan secara berjenjang.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD.

#### Pasal 170

- (1) DPRD harus mengkonsultasikan rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebelum ditetapkan.
- (2) Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD dapat memuat materi nilai kearifan lokal sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Pasal 171

- (1) Konsultasi antara DPRD dengan Pemerintah Daerah dilaksanakan dalam bentuk pertemuan antara Pimpinan DPRD dengan Bupati.
- (2) Pertemuan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka:
  - a. pembicaraan awal mengenai materi muatan suatu rancangan Perda dan/atau rancangan KUA/PPAS dalam rangka penyusunan rancangan APBD;
  - b. pembicaraan mengenai penanganan suatu masalah yang memerlukan keputusan bersama DPRD dan Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  - c. penyelesaian suatu persoalan yang tidak dapat diselesaikan berdasarkan agenda dan jadwal kerja yang ada; atau
  - d. permintaan penjelasan mengenai kebijakan atau program kerja tertentu yang ditetapkan atau dilaksanakan oleh Bupati.
- (3) Pertemuan konsultasi antara DPRD dengan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dihadiri oleh Pimpinan DPRD dan pimpinan alat kelengkapan DPRD yang terkait dengan materi konsultasi, serta Bupati yang didampingi oleh pimpinan perangkat daerah yang terkait.
- (4) Pertemuan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara berkala atau sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Pertemuan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan baik atas prakarsa Pimpinan DPRD maupun atas prakarsa Bupati.
- (6) Hasil pertemuan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila dipandang perlu dapat dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD.

Pasal 172

- (1) Pelaksanaan Konsultasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 169 juga dapat dilakukan dengan pimpinan instansi vertikal.
- (2) Pimpinan DPRD dapat membuat kesepakatan dengan pimpinan instansi vertikal di daerah mengenai mekanisme dan tata cara pertemuan konsultasi antara DPRD dengan instansi vertikal tersebut.

BAB XVI

PELAYANAN PENGADUAN DAN ASPIRASI MASYARAKAT

Pasal 173

- (1) Pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD, anggota DPRD atau Fraksi di DPRD menerima, menampung, menyerap, dan menindaklanjuti pengaduan dan aspirasi masyarakat yang disampaikan secara langsung atau tertulis tentang suatu

permasalahan, sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang DPRD.

- (2) Pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD yang terkait, atau Fraksi di DPRD dapat menindaklanjuti pengaduan dan aspirasi sesuai kewenangannya.
- (3) Anggota DPRD dapat menindaklanjuti pengaduan dan aspirasi masyarakat kepada Pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD yang terkait, atau Fraksi.
- (4) Dalam hal diperlukan, pengaduan dan/atau aspirasi masyarakat dapat ditindaklanjuti dengan:
  - a. rapat dengar pendapat umum;
  - b. rapat dengar pendapat;
  - c. kunjungan kerja; atau
  - d. rapat kerja alat kelengkapan DPRD dengan mitra kerjanya.
- (5) Pelayanan pengaduan dan aspirasi masyarakat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## LOMBOK TIMUR

### BAB XVII PROTOKOLER PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

#### Bagian Kesatu Acara Resmi

#### Pasal 174

- (1) Pimpinan dan anggota DPRD memperoleh kedudukan protokoler dalam acara resmi maupun dalam melaksanakan tugas dinas lainnya.
- (2) Acara resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. acara resmi pemerintah yang diselenggarakan di Daerah;
  - b. acara resmi Pemerintah Daerah yang menghadirkan pejabat pemerintah;
  - c. acara resmi Pemerintah Daerah yang dihadiri oleh pejabat Pemerintah Daerah;
  - d. acara resmi yang diselenggarakan oleh DPRD.

#### Bagian Kedua Tata Tempat

#### Pasal 175

Tata tempat pimpinan dan anggota DPRD dalam acara resmi yang diadakan di ibukota kabupaten sebagai berikut :

- a. ketua DPRD di sebelah kiri Bupati dan wakil Bupati;
- b. wakil ketua DPRD bersama dengan pejabat instansi vertikal lainnya;
- c. anggota DPRD ditempatkan bersama dengan pejabat Pemerintah Daerah lainnya yang setingkat asisten, Sekretaris

Daerah, dan kepala dinas/badan atau Perangkat Daerah lainnya;

- d. anggota DPRD yang ditugaskan mewakili Pimpinan DPRD dalam acara resmi, mempergunakan fasilitas Pimpinan DPRD dan mendapatkan kedudukan protokoler sesuai dengan kedudukan Pimpinan DPRD yang diwakilinya.

Pasal 176

Tata tempat dalam rapat-rapat DPRD sebagai berikut :

- a. ketua DPRD didampingi oleh wakil ketua DPRD;
- b. Bupati dan wakil Bupati ditempatkan sejajar dan di sebelah kanan ketua DPRD;
- c. wakil ketua DPRD duduk disebelah kiri ketua DPRD;
- d. anggota DPRD menduduki tempat yang telah disediakan;
- e. Sekretaris DPRD, peninjau, dan undangan ditempatkan sesuai dengan kondisi ruang rapat.

Bagian Ketiga  
Tata Pakaian

Pasal 177

- (1) Pimpinan DPRD dan anggota DPRD disediakan pakaian dinas.
- (2) Dalam menghadiri rapat paripurna, pimpinan dan anggota DPRD menggunakan pakaian dengan ketentuan:
  - a. pakaian sipil harian dalam hal rapat direncanakan tidak akan mengambil keputusan DPRD;
  - b. pakaian sipil lengkap dengan peci nasional bagi pria dan pakaian nasional bagi wanita dalam hal rapat direncanakan akan mengambil keputusan DPRD.

Pasal 178

- (1) Dalam hal melakukan kunjungan kerja atau peninjauan lapangan, pimpinan dan anggota DPRD memakai pakaian sipil harian atau pakaian dinas harian lengan panjang atau pakaian sipil yang sopan, bebas dan rapi dan pin DPRD.
- (2) Dalam hal acara tertentu, pimpinan dan anggota DPRD dapat memakai pakaian daerah.

Bagian Keempat  
Tata Upacara

Pasal 179

- (1) Tata upacara dalam acara resmi dapat berupa upacara atau bukan upacara bendera.
- (2) Untuk keseragaman, kelancaran, ketertiban dan kekhidmatan jalannya acara resmi, diselenggarakan tata upacara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima  
Tata Penghormatan  
Pasal 180

- (1) Pimpinan dan anggota DPRD mendapat penghormatan sesuai dengan penghormatan yang diberikan kepada pejabat Pemerintah.
- (2) Penghormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVIII  
PERJALANAN DINAS PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Pasal 181

- (1) Untuk melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, pimpinan dan anggota DPRD dapat melakukan perjalanan dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. perjalanan dinas di dalam kota/daerah;
  - b. perjalanan dinas luar daerah; dan
  - c. perjalanan dinas luar negeri.
- (3) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip:
  - a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan;
  - b. ketersediaan anggaran;
  - c. efisiensi penggunaan belanja negara/daerah; dan
  - d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan biaya perjalanan dinas.

Pasal 182

- (1) Pimpinan dan anggota DPRD dalam melakukan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 harus mendapatkan persetujuan dari Pimpinan DPRD sesuai perintah yang tertuang dalam surat tugas.
- (2) Surat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penerbitan Surat Perjalanan Dinas.
- (3) Untuk keperluan perjalanan dinas, Sekretariat DPRD menyiapkan administrasi dan fasilitas transpor perjalanan dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 183

- (1) Pembayaran biaya perjalanan dinas diberikan dalam batas pagu anggaran yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran Sekretariat DPRD.

- (2) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan sebelum perjalanan dinas dilaksanakan.
- (3) Dalam hal perjalanan dinas harus segera dilaksanakan, biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibayarkan setelah perjalanan dinas selesai.
- (4) Dalam hal terjadi pembatalan pelaksanaan perjalanan dinas, biaya pembatalan dapat dibebankan pada dokumen pelaksanaan anggaran Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Biaya pembatalan yang dapat dibebankan pada dokumen pelaksanaan anggaran Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
  - a. biaya pembatalan tiket transportasi atau biaya penginapan; atau
  - b. sebagian atau seluruh biaya tiket transportasi atau biaya penginapan yang tidak dapat dikembalikan (*refund*).

Pasal 184

- (1) Pimpinan dan anggota DPRD yang akan melakukan perjalanan dinas ke luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 ayat (2) huruf c dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menangani kerjasama luar negeri.
- (2) Perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka:
  - a. kerjasama Pemerintah Daerah dengan pihak luar negeri;
  - b. pendidikan dan pelatihan;
  - c. studi banding;
  - d. seminar;
  - e. lokakarya;
  - f. konferensi;
  - g. promosi potensi Daerah;
  - h. kunjungan persahabatan atau kebudayaan;
  - i. pertemuan Internasional; dan
  - j. penandatanganan perjanjian internasional.
- (3) Perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan sangat selektif untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan peningkatan hubungan kerjasama luar negeri.
- (4) Perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan dikarenakan:
  - a. terjadi bencana alam;
  - b. terjadi bencana sosial;
  - c. pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD;
  - d. pemilihan umum presiden dan wakil presiden; dan
  - e. pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah.
- (5) Hasil perjalanan dinas ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara konkrit dapat dimanfaatkan bagi peningkatan kinerja Pemerintah Daerah.

Pasal 185

- (1) Pimpinan dan anggota DPRD dalam melakukan perjalanan dinas ke luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 harus mendapatkan izin dari Menteri Dalam Negeri dan memiliki dokumen administrasi perjalanan dinas ke luar negeri.
- (2) Dokumen administrasi perjalanan dinas ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. surat persetujuan izin perjalanan dinas luar negeri dari Menteri Dalam Negeri;
  - b. Paspur dinas;
  - c. *Exit permit*; dan
  - d. Visa.

Pasal 186

- (1) Bupati mengajukan permohonan izin perjalanan dinas luar negeri bagi pimpinan dan anggota DPRD kepada Direktur Jenderal Otonomi Daerah melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan melampirkan:
  - a. surat undangan;
  - b. kerangka acuan kerja (KAK);
  - c. foto copy dokumen pelaksanaan anggaran yang disahkan oleh pejabat yang berwenang; dan/atau
  - d. surat keterangan pendanaan.
- (3) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat meneruskan permohonan izin perjalanan dinas luar negeri bagi pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Direktur Jenderal Otonomi Daerah.
- (4) Permohonan izin sebagaimana dimaksud ayat (3) diterima oleh Direktur Jenderal Otonomi Daerah paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum keberangkatan.
- (5) Direktur Jenderal Otonomi Daerah atas nama Menteri Dalam Negeri dapat menyetujui atau menolak izin perjalanan dinas luar negeri bagi pimpinan dan anggota DPRD.
- (6) Direktur Jenderal Otonomi Daerah atas nama Menteri Dalam Negeri menolak izin perjalanan dinas luar negeri bagi pimpinan dan anggota DPRD disertai dengan alasan.

Pasal 187

- (1) Pimpinan dan anggota DPRD yang telah melakukan perjalanan dinas, wajib membuat laporan tertulis hasil pelaksanaan perjalanan dinas.
- (2) Pimpinan dan anggota DPRD melaporkan hasil perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada:
  - a. Pimpinan DPRD, untuk perjalanan dinas dalam kota/daerah dan perjalanan dinas luar daerah

- sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 ayat (2) huruf a dan huruf b; dan
- b. Menteri Dalam Negeri, untuk perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 ayat (2) huruf c.
- (3) Laporan hasil perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah selesai melakukan perjalanan dinas.

## BAB XIX SISTEM PENDUKUNG DPRD

### Pasal 188

- (1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD dibentuk Sekretariat DPRD.
- (2) Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang sekretaris DPRD yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas persetujuan Pimpinan DPRD setelah berkonsultasi dengan pimpinan Fraksi.
- (3) Persetujuan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memperhatikan jenjang kepangkatan, kemampuan, dan pengalaman.
- (4) Sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:
- menyelenggarakan administrasi kesekretariatan DPRD;
  - menyelenggarakan administrasi keuangan DPRD;
  - mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD; dan
  - menyediakan dan mengkoordinasi kelompok pakar atau tim ahli yang diperlukan oleh Fraksi dan alat kelengkapan DPRD dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- (5) Sekretaris DPRD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris Daerah.
- (6) Sekretaris DPRD dan pegawai Sekretariat DPRD berasal dari pegawai negeri sipil.

### Pasal 189

Susunan organisasi dan tata kerja Sekretariat DPRD ditetapkan dengan Perda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XX  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 190

Sekretaris DPRD wajib melaporkan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati terhadap status hukum anggota DPRD yang terlibat dalam kasus tindak pidana dengan tembusan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri.

BAB XXI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 191

Pada saat Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Timur (Berita Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2014 Nomor     ), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 192

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Timur.

Ditetapkan di Selong  
pada tanggal 2 September 2019

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

ttd

MURNAN

Diundangkan di Selong  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

ttd  
ROHMAN FARLY

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2019 NOMOR



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR  
NOMOR 2 TAHUN 2019  
TENTANG  
TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membawa perubahan yang sangat mendasar terhadap kedudukan, fungsi, tugas, wewenang, hak dan kewajiban DPRD. Berbeda dengan penyelenggaraan pemerintahan di pusat yang terdiri atas lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, maka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah dilaksanakan oleh DPRD dan kepala daerah. DPRD dan kepala daerah berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah sebagai mitra sejajar yang mempunyai fungsi yang berbeda. DPRD mempunyai fungsi pembentukan Perda, anggaran dan pengawasan, sedangkan kepala daerah melaksanakan fungsi pelaksanaan atas Perda dan kebijakan Daerah.

Sebagai konsekuensi terhadap kedudukan DPRD sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah, maka susunan, kedudukan, peran, hak, kewajiban, fungsi, tugas dan wewenang DPRD tidak lagi diatur dalam Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD namun secara keseluruhan diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah guna memudahkan pengaturannya secara terintegrasi.

Sejalan dengan hal tersebut bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 132 ayat (1), Pasal 145, Pasal 186 ayat (1), dan Pasal 199 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota. Peraturan Pemerintah tersebut memuat pedoman pengaturan bagi DPRD dalam menyusun Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD, yang esensinya ditujukan untuk meningkatkan kualitas, produktivitas, dan kinerja DPRD dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah, serta memaksimalkan peran DPRD dalam mengembangkan *checks and balances* antara DPRD dan Pemerintah Daerah.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota tersebut, sehingga Peraturan DPRD Kabupaten Lombok Timur Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Lombok Timur sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti.

Peraturan DPRD ini adalah dimaksudkan untuk:

- a. melaksanakan ketentuan beberapa pasal yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu Pasal 154 ayat (2), Pasal 156 ayat (3), Pasal 163 ayat (3), Pasal 165 ayat (6), Pasal 168, Pasal 173, Pasal 175, Pasal 181, Pasal 185, Pasal 186 ayat (1), dan Pasal 200 ayat (5);
- b. melakukan penyesuaian ketentuan terhadap Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Lombok Timur sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota; dan
- c. melaksanakan ketentuan Pasal 134 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota yang mengamanatkan bahwa Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Pemerintah tersebut diundangkan.

Dengan berlandaskan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota sebagai peraturan perundang-undangan yang memerintahkan terhadap pembentukan Peraturan DPRD ini, maka Peraturan DPRD ini memuat pengaturan mengenai Tata Tertib DPRD Kabupaten Lombok Timur meliputi:

- a. susunan dan kedudukan DPRD;
- b. fungsi, tugas, dan wewenang DPRD;
- c. keanggotaan DPRD;
- d. alat kelengkapan DPRD;
- e. rencana kerja DPRD;
- f. pelaksanaan hak DPRD;
- g. hak dan kewajiban anggota DPRD;
- h. persidangan, masa reses, dan rapat DPRD;
- i. pengambilan keputusan;
- j. pemberhentian antarwaktu, penggantian antarwaktu, dan pemberhentian anggota DPRD;
- k. Fraksi;
- l. Kode Etik;
- m. larangan dan sanksi;
- n. pelaksanaan konsultasi DPRD;
- o. pelayanan atas pengaduan dan aspirasi masyarakat;
- p. protokoler pimpinan dan anggota DPRD;
- q. perjalanan dinas pimpinan dan anggota DPRD;
- r. sistem pendukung DPRD; dan
- s. ketentuan lain-lain.

Dengan ditetapkannya Peraturan DPRD ini menjadi pedoman bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang DPRD sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk meningkatkan kualitas, produktivitas, dan kinerja DPRD dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1  
Cukup jelas.

Pasal 2  
Cukup jelas.

Pasal 3  
Cukup Jelas.

Pasal 4  
Cukup Jelas.

Pasal 5  
Cukup jelas.

Pasal 6  
Cukup Jelas.

Pasal 7  
Cukup Jelas.

Pasal 8  
Cukup Jelas.

Pasal 9  
Cukup jelas.

Pasal 10  
Yang dimaksud dengan “seleksi substansi” adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui keterkaitan materi Rancangan Perda berdasarkan skala prioritas yang didasarkan pada: perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, rencana pembangunan daerah, penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan aspirasi masyarakat daerah.

Huruf a  
Cukup Jelas.

Huruf b  
Yang dimaksud dengan “sistem hukum nasional” adalah suatu sistem hukum yang berlaku di Indonesia dengan semua elemennya serta saling menunjang satu dengan yang lain dalam rangka mengantisipasi dan mengatasi permasalahan yang timbul dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Huruf c  
Cukup Jelas.

Huruf d  
Cukup Jelas.

Huruf e  
Cukup Jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “rapat kerja” dalam ketentuan ini adalah rapat yang dilaksanakan antara Bapemperda dan Bagian Hukum untuk melakukan pembahasan bersama dalam rangka harmonisasi dan sinkronisasi usulan Program Pembentukan Perda di lingkungan DPRD dan Pemerintah Daerah.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “penyebarluasan” adalah kegiatan menyampaikan informasi kepada masyarakat mengenai Program Pembentukan Perda agar masyarakat dapat mengetahui terhadap Program Pembentukan Perda yang telah disusun dan ditetapkan.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20  
Cukup Jelas.

Pasal 21  
Cukup jelas.

Pasal 22  
Ayat (1)  
Dalam penyempurnaan rancangan Perda, Bupati dapat diwakili oleh tim anggaran Pemerintah Daerah.  
Ayat (2)  
Cukup Jelas.  
Ayat (3)  
Cukup Jelas

Pasal 23  
Ayat (1)  
Yang dimaksud dengan “perancang peraturan perundang-undangan” adalah pegawai negeri sipil yang telah diangkat dalam jabatan fungsional perancang peraturan perundang-undangan, yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pembentukan peraturan perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya.  
Ayat (2)  
Yang dimaksud dengan "peraturan perundang-undangan" antara lain peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Pasal 24  
Cukup Jelas.

Pasal 25  
Cukup Jelas.

Pasal 26  
Cukup Jelas.

Pasal 27  
Cukup Jelas.

Pasal 28  
Cukup Jelas.

Pasal 29  
Cukup Jelas.

Pasal 30  
Cukup Jelas.

Pasal 31  
Cukup Jelas.

Pasal 32  
Huruf a  
Cukup Jelas.  
Huruf b  
Cukup Jelas.  
Huruf c  
Cukup Jelas.  
Huruf d  
Cukup Jelas.  
Huruf e  
Cukup Jelas.

Huruf f  
Yang dimaksud dengan "perjanjian intemasional" dalam ketentuan ini adalah perjanjian antara Pemerintah Pusat dan pihak luar negeri yang berkaitan dengan kepentingan daerah.

Huruf g  
Yang dimaksud dengan "kerja sama intefnasional" dalam ketentuan ini adalah kerja sama antara Pemerintah Daerah dan pihak luar negeri yang meliputi kerja sama kabupaten, kerja sama teknik termasuk bantuan kemanusiaan, kerja sama penerusan pinjaman/hibah, kerja sama penyertaan modal, dan kerja sama lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan.

Huruf h  
Cukup Jelas.  
Huruf i  
Cukup Jelas.  
Huruf j  
Cukup Jelas.

Pasal 33  
Cukup Jelas.

Pasal 34  
Cukup Jelas.


Pasal 35  
Cukup Jelas.

Pasal 36  
Cukup Jelas.

Pasal 37  
Cukup Jelas.

Pasal 38  
Cukup Jelas.

Pasal 39  
Cukup Jelas.



Pasal 40  
Cukup Jelas.

Pasal 41  
Cukup Jelas.

Pasal 42  
Cukup Jelas.

Pasal 43  
Ayat (1)  
Cukup Jelas.  
Ayat (2)  
Cukup Jelas.  
Ayat (3)  
Cukup Jelas.  
Ayat (4)  
Cukup Jelas.  
Ayat (5)  
Cukup Jelas.  
Ayat (6)

Yang dimaksud dengan "kelompok pakar atau tim ahli" adalah sekelompok orang yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu untuk membantu alat kelengkapan DPRD dalam pelaksanaan fungsi serta tugas dan wewenang DPRD.

Pasal 44  
Cukup Jelas.

Pasal 45  
Cukup Jelas.

Pasal 46  
Cukup Jelas.

Pasal 47  
Cukup Jelas.


Pasal 48  
Cukup Jelas.

Pasal 49  
Cukup Jelas.

Pasal 50  
Cukup Jelas.

Pasal 51  
Cukup Jelas.

Pasal 52  
Cukup Jelas.



Pasal 53  
Cukup Jelas.

Pasal 54  
Cukup Jelas.

Pasal 55  
Cukup Jelas.

Pasal 56  
Ayat (1)  
Cukup Jelas.

Ayat (2)  
Yang dimaksud dengan “pimpinan partai politik” adalah ketua atau sebutan lain yang sejenis atau yang diberi kewenangan untuk melaksanakan hal tersebut sesuai dengan anggaran dasar/anggaran rumah tangga partai politik masing-masing.

Ayat (3)  
Cukup Jelas

Pasal 57  
Ayat (1)  
Yang dimaksud dengan "berhalangan sementara" adalah situasi dan kondisi yang menyebabkan unsur Pimpinan DPRD tidak dapat melaksanakan tugasnya, tidak termasuk apabila Pimpinan DPRD dikenai pemberhentian sementara sebagai Pimpinan DPRD.

Ayat (2)  
Cukup Jelas.

Ayat (3)  
Cukup Jelas

Pasal 58  
Cukup Jelas.

Pasal 59  
Cukup Jelas.


Pasal 60  
Cukup Jelas.

Pasal 61  
Cukup Jelas.

Pasal 62  
Cukup Jelas.

Pasal 63  
Cukup Jelas.

Pasal 64  
Cukup Jelas.





Pasal 65  
Cukup Jelas.

Pasal 66  
Cukup Jelas.

Pasal 67  
Cukup Jelas.

Pasal 68  
Cukup Jelas.

Pasal 69  
Cukup Jelas.

Pasal 70  
Cukup Jelas.

Pasal 71  
Cukup Jelas.

Pasal 72  
Cukup Jelas.

Pasal 73  
Cukup Jelas.

Pasal 74  
Cukup Jelas.

Pasal 75  
Cukup Jelas.

Pasal 76  
Cukup Jelas.

Pasal 77

Ayat (1)

Huruf a  
Cukup Jelas.

Huruf b  
Cukup Jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "pimpinan alat kelengkapan DPRD" adalah Anggota DPRD sebagai ketua, wakil ketua, dan sekretaris pada alat kelengkapan DPRD.

Huruf d  
Cukup Jelas.

Huruf e  
Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.



Ayat (3)  
Cukup Jelas.

Pasal 78  
Cukup Jelas.

Pasal 79  
Cukup Jelas.

Pasal 80

Ayat (1)  
Cukup Jelas.

Ayat (2)  
Cukup Jelas.

Ayat (3)  
Yang dimaksud dengan "waktu yang bersamaan" adalah panitia khusus yang dibentuk bukan dalam masa tugas yang sama dengan panitia khusus yang lainnya.

Yang dimaksud dengan "sama jumlahnya" adalah jumlah anggotanya kurang lebih sama dengan jumlah terbanyak anggota komisi di DPRD yang bersangkutan .

Ayat (4)  
Cukup Jelas.

Ayat (5)  
Cukup Jelas.

Pasal 81  
Cukup Jelas.

Pasal 82  
Cukup Jelas.

Pasal 83  
Cukup Jelas.

Pasal 84  
Cukup Jelas.


Pasal 85  
Cukup Jelas.

Pasal 86  
Cukup Jelas.

Pasal 87  
Cukup Jelas.

Pasal 88  
Cukup Jelas.

Pasal 89  
Cukup Jelas.



Pasal 90  
Cukup Jelas.

Pasal 91  
Cukup Jelas.

Pasal 92  
Cukup Jelas.

Pasal 93  
Cukup Jelas.

Pasal 94  
Cukup Jelas.

Pasal 95  
Cukup Jelas.

Pasal 96  
Cukup Jelas.

Pasal 97  
Cukup Jelas.

Pasal 98  
Cukup Jelas.

Pasal 99  
Cukup Jelas.

Pasal 100  
Cukup Jelas.

Pasal 101  
Cukup Jelas.


Pasal 102  
Cukup Jelas.

Pasal 103  
Cukup Jelas.

Pasal 104  
Cukup Jelas.

Pasal 105  
Cukup Jelas.

Pasal 106  
Huruf a  
Cukup Jelas.



Huruf b  
Cukup Jelas.

Huruf c  
Cukup Jelas.

Huruf d  
Cukup Jelas.

Huruf e  
Cukup Jelas.

Huruf f  
Cukup Jelas.

Huruf g  
Cukup Jelas.

Huruf h  
Cukup Jelas.

Huruf i  
Yang dimaksud dengan “kunjungan kerja secara berkala” adalah kewajiban anggota DPRD untuk bertemu dengan konstituennya secara rutin pada setiap masa reses, yang hasil pertemuannya dengan konstituen dilaporkan secara tertulis kepada partai politik melalui fraksinya di DPRD.

Huruf j  
Cukup Jelas.

Huruf k  
Pemberian pertanggungjawaban secara moral dan politis disampaikan pada setiap masa reses kepada pemilih di daerah pemilihannya.

Pasal 107  
Cukup Jelas.

Pasal 108  
Cukup Jelas.

Pasal 109  
Cukup Jelas.

Pasal 110  
Cukup Jelas.


Pasal 111  
Cukup Jelas.

Pasal 112  
Cukup Jelas.

Pasal 113  
Cukup Jelas.

Pasal 114  
Cukup Jelas.

Pasal 115  
Cukup Jelas.



Pasal 116  
Cukup Jelas.

Pasal 117  
Cukup Jelas.

Pasal 118  
Cukup Jelas.

Pasal 119  
Cukup Jelas.

Pasal 120  
Cukup Jelas.

Pasal 121  
Cukup Jelas.

Pasal 122  
Cukup Jelas.

Pasal 123  
Cukup Jelas.

Pasal 124  
Cukup Jelas.

Pasal 125  
Cukup Jelas.

Pasal 126  
Cukup Jelas.

Pasal 127  
Cukup Jelas.

Pasal 128  
Cukup Jelas.

Pasal 129  
Cukup Jelas.

Pasal 130  
Cukup Jelas.

Pasal 131  
Cukup Jelas.



Pasal 132

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD untuk memberhentikan Pimpinan DPRD" adalah bentuk penghargaan kepada anggota DPRD untuk hadir dalam rapat paripurna pemberhentian Pimpinan DPRD, sebab pemberhentian Pimpinan DPRD merupakan kewenangan partai politik yang bersangkutan.

Huruf c

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Ayat (6)

Cukup Jelas.

Ayat (7)

Cukup Jelas.

Ayat (8)

Cukup Jelas.

Ayat (9)

Cukup Jelas.

Pasal 133

Yang dimaksud dengan "keputusan rapat" adalah kesepakatan bersama yang dituangkan secara tertulis dan ditandatangani oleh semua pihak terkait dalam pengambilan keputusan.

Pasal 134

Ayat (1)

Huruf a

Pernyataan meninggal dunia dibuktikan dengan surat keterangan dokter dan/atau pejabat yang berwenang.

Huruf b

Pernyataan mengundurkan diri dibuat secara tertulis di atas kertas yang bermeterai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf c

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.



DPRD - LOTIM

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap” adalah menderita sakit yang mengakibatkan baik fisik maupun mental tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang, tidak diketahui keberadaannya, dan/atau tidak hadir dalam rapat tanpa keterangan apa pun selama 3 (tiga) bulan berturut-turut.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup Jelas.

Huruf f

Cukup Jelas.

Huruf g

Cukup Jelas.

Huruf h

Cukup Jelas.

Huruf i

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 135

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pimpinan partai politik” adalah ketua atau sebutan lain yang sejenis atau yang diberi kewenangan untuk melaksanakan hal tersebut sesuai dengan anggaran dasar/anggaran rumah tangga partai politik masing-masing.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 136

Cukup Jelas.

Pasal 137

Cukup Jelas.

Pasal 138

Cukup Jelas.

Pasal 139

Cukup Jelas.

Pasal 140

Cukup Jelas.

Pasal 141  
Cukup Jelas.

Pasal 142  
Cukup Jelas.

Pasal 143  
Cukup Jelas.

Pasal 144  
Cukup Jelas.

Pasal 145  
Cukup Jelas.

Pasal 146  
Cukup Jelas.

Pasal 147  
Cukup Jelas.

Pasal 148  
Cukup Jelas.

Pasal 149  
Cukup Jelas.

Pasal 150  
Ayat (1)  
Fraksi dibentuk sebagai wadah berhimpun anggota DPRD.

Ayat (2)  
Cukup Jelas.

Ayat (3)  
Cukup Jelas.

Ayat (4)  
Cukup Jelas.

Ayat (5)  
Cukup Jelas.


Ayat (6)  
Yang dimaksud dengan “Fraksi gabungan” adalah Fraksi yang dibentuk dari gabungan anggota partai politik yang tidak dapat memenuhi syarat pembentukan 1 (satu) Fraksi.

Ayat (7)  
Cukup Jelas.

Ayat (8)  
Cukup Jelas.

Ayat (9)  
Cukup Jelas.

Pasal 151  
Cukup Jelas.





Pasal 152  
Cukup Jelas.

Pasal 153  
Cukup Jelas.

Pasal 154  
Cukup Jelas.

Pasal 155  
Cukup Jelas.

Pasal 156  
Cukup Jelas.

Pasal 157  
Cukup Jelas.

Pasal 158  
Cukup Jelas.

Pasal 159  
Cukup Jelas.

Pasal 160  
Cukup Jelas.

Pasal 161  
Cukup Jelas.

Pasal 162  
Cukup Jelas.

Pasal 163  
Cukup Jelas.

Pasal 164  
Cukup Jelas.

Pasal 165  
Cukup Jelas.

Pasal 166  
Cukup Jelas.

Pasal 167  
Cukup Jelas.

Pasal 168  
Cukup Jelas.



Pasal 169  
Cukup Jelas.

Pasal 170  
Cukup Jelas.

Pasal 171  
Cukup Jelas.

Pasal 172  
Cukup Jelas.

Pasal 173  
Cukup Jelas.

Pasal 174  
Cukup Jelas.

Pasal 175  
Cukup Jelas.

Pasal 176  
Cukup Jelas.

Pasal 177  
Cukup Jelas.

Pasal 178  
Cukup Jelas.

Pasal 179  
Cukup Jelas.

Pasal 180  
Cukup Jelas.


Pasal 181  
Cukup Jelas.

Pasal 182  
Cukup Jelas.

Pasal 183  
Cukup Jelas.

Pasal 184  
Cukup Jelas.

Pasal 185  
Ayat (1)  
Cukup Jelas.



Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Paspor dinas” adalah dokumen yang diberikan kepada pimpinan dan anggota DPRD yang berangkat ke luar negeri dalam rangka tugas resmi yang tidak bersifat diplomatik.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “*Exit permit*” adalah tanda pengesahan berupa cap resmi untuk meninggalkan suatu negara yang tercantum dalam paspor dinas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “*Visa*” adalah dokumen pemberian izin masuk ke suatu negara dalam suatu periode waktu dan tujuan tertentu yang dikeluarkan oleh kedutaan negara bersangkutan.

Pasal 186

Cukup Jelas.

Pasal 187

Cukup Jelas.

Pasal 188

Cukup Jelas.

Pasal 189

Cukup Jelas.

Pasal 190

Cukup Jelas.

Pasal 191

Cukup Jelas.

Pasal 192

Cukup Jelas.



DPRD - LOTIM